



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman perlu menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang terarah, efisien dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pemantuan dan Evaluasi adalah suatu proses kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penilaian secara sistematis terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program setiap tahunnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarnya.

Pasal 3

- (1) RPKD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika meliputi:
 - a. bab I memuat tentang pendahuluan;
 - b. bab II memuat tentang kondisi umum;
 - c. bab III memuat tentang profil kemiskinan daerah;
 - d. bab IV memuat tentang prioritas program;
 - e. bab V memuat tentang prioritas wilayah; dan
 - f. bab VI memuat Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPK Kabupaten melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 32



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu persoalan utama bagi semua negara di dunia. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya terkait kemampuan ekonomi masyarakat akan tetapi juga menyangkut status kehidupan sosial dalam arti yang luas. Masalah kemiskinan hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi, disamping indikasi pengelolaan sumber daya yang kurang tepat oleh berbagai *stakeholders* terkait.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, perlu dilakukan koordinasi, sinergi berbagai pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilegitimasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden juga menginstruksikan kepada Kementrian/Lembaga sampai Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk kemiskinan ekstrem, presiden telah menargetkan bahwa pada akhir tahun 2024 sudah harus 0% (tidak ada).

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan pada level provinsi dan kabupaten/kota, maka dibutuhkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen ini bertujuan untuk menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dalam mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan serta dalam penyusunan arah kebijakan dan program dalam rencana strategis Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan. Selain menjadi bagian dalam RPJMD untuk tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan, dokumen tersebut juga bermanfaat menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan permasalahan lokal, di mana di setiap daerah memiliki masalah kemiskinan yang berbeda-beda dan akar masalah yang beda, sehingga kebijakan dan intervensi yang disiapkan pun berbeda.

Penyusunan dokumen RPKD ini dikoordinasikan oleh Bapelitbangda secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan melibatkan sekurang- kurangnya pejabat dan/atau personel terkait di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik,

Dinas Komunikasi dan Informasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi, Badan Pengelola Keuangan Daerah, perangkat daerah terkait lainnya, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Namun pada Tahun 2020 ditengah pandemi global COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan kembali teruji. Angka kemiskinan nasional kembali menyentuh 2 digit (10,19%) di bulan September 2020. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 (September 2020) sebesar 364.790 jiwa atau 6,56% , angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 339.930 jiwa atau 6,04 % dan naik lagi sedikit menjadi 343.820 jiwa atau 6,04% pada tahun 2022. Garis kemiskinan Provinsi Sumbar pada Tahun 2020 sebesar 547.240,-. dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,992. Tahun 2021 garis kemiskinan Sumatera Barat sebesar 579.545,- dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,962. Pada 2022 garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 654.194,- dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,862.

Untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri, jumlah penduduk miskinnya sedikit berfluktuasi dengan kecendrungan menurun. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 28.890 jiwa (6,95%) naik menjadi 30.410 jiwa (7,22%) pada Tahun 2021

dan turun menjadi 26.440 jiwa (6,25%) pada tahun 2022. Garis kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebesar .455.463,- dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,67. Tahun 2021 garis kemiskinan sebesar .475.342,- dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,81 dan tahun 2022 garis kemiskinan sebesar .499.461,- dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,69.

Dari data statistik diatas, angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan trend yang menurun, dimana kondisi ini juga terjadi pada kondisi umum kemiskinan di Indonesia dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun walaupun dengan tren yang landai. Namun yang perlu dikaji lebih jauh adalah upaya dan rencana apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat miskin Indonesia dari garis kemiskinan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. erkait hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti misalnya menyusun program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Seperti yang disebutkan diatas, kemiskinan adalah masalah multidimensi dan masalah yang kompleks. Kemiskinan berdampak dan disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, bencana alam/non alam, dan teknologi informasi. Selain itu, disebutkan diawal bahwa kemiskinan itu bersifat tematik, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan tidak dapat diberlakukan secara universal antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal dan karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan, sehingga diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Padang Pariaman sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan dengan menyusun Tujuan dan Saran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman kurun waktu 2024-2026 yang di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam SDG's sebagai program Nasional, sebagaimana tertuang dalam Matriks dibawah ini :

Tabel 1.1
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi 2022	Target Kinerja				Kebijakan	Pelaksana
				2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1 Tingkat Kemiskinan	6,25%	6,87%	6,74%	6,61%	6,48%	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	Dinsos P3A, Distan KP, Diskan, Disnakeswan, Disdagnaker kop, DPMPPT, Disdikbud, DPUPR, DLHPKPP, Dinkes
		Kontribusi ekonomi pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (Juta)							

	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisat	1		2.845.552,00	2.862.238,58	2.929.78,41	2.998.930,39	3.069.705,15	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	Distan-KP dan Disnak keswan
		2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,44%	7,65%	7,80%	7,95%	8,10%	Hilirisasi produk dan pengembangan UMKM	Disdagnaknerkop UKM
		3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	n/a	275.000 orang	300.000 orang	330.000 orang	350.000 orang		Disparpora DPMPTP

	Peningkatan daya beli masyarakat	1	PDRB/Income Per Kapita ADHB (Juta)	42,62	49,46	52,71	55,35	58,72	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)
Terwujud nya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	62,02%	69%	71%	73%	75%	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten	DPUPR
		2	Rasio Konektivitas kabupaten	n/a	1:59	2:01	2:03	2:04	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum	Dinas Perhubungan

	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	69,47%	62,72%	66,74%	71,04%	75,54%	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum	DLHKPP
		2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	n/a	7,95%	8,53%	9,29%	9,94%	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air	DPUPR

	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	1	Persentase drainase dalam kondisi baik	n/a	70%	75%	80%	85%	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	DPUPR
		2	Persentase areal kawasankumuh	n/a	0,33%	0,22%	0,11%	0,00%	Pengurangan luas areal permukiman kumuh	DLHKPP
Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,97	18,88	18,97	19,08	19,36	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Harapan lama sekolah	13,93	14,12 Tahun	14,27 Tahun	14,42 Tahun	14,57 Tahun	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		2	Rata-rata lama sekolah	8,16	8,16 Tahun	8,29 Tahun	8,41 Tahun	8,54 Tahun	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD	
	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60%	7,17%	7,15%	7,1%	7,1%	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Disdagnakerkop UKM
									Perluasan kesempatan kerja	

Pemenuhan Standar Pelayanan	Peningkatan derajat kesehatan	1	Angka usia harapan hidup	69,34	69,29 Tahun	69,50 Tahun	69,75 Tahun	70 Tahun	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes/ RSUD
Minimal	masyarakat								Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	
									Peningkatan Pemenuhan Standar Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	
	Terkendali nya laju pertumbuhan penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,72%	3,29%	3,19%	3,09%	3,00%	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja	DPPKB
									Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	1	Persentase rumah tanggayang memperoleh kebutuhan	72,05%	92,00%	95,00%	97,00%	100,00%	Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum	DPUPR

			pokok air minum sehari-hari						Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum	
	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	n/a	87%	93%	96%	100%	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik teusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	DPUPR
	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1	Rasio rumah layak huni	n/a	0.15	0.16	0.17	0.185	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni	DLHKPP
	Penguatan layanan kebencanaan	1	Nagari tangguh bencana	16	17	18	19	20	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan	BPBD
	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS Mandiri		27%	28%	30%	33%	Peningkatan kesejahteraan sosial	Dinsos P3A

	Peningkatan penanganan masalah sosial	1	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	n/a	76%	79%	83%	85%	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan	Dinsos P3A
Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	463,6	445,4 (Milyar)	491,9 (Milyar)	543,7 (Milyar)	600 (Milyar)	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT	
									Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal	

I.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. untuk merumuskan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. untuk menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
- c. untuk memandu intervensi program bagi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.2.2 Tujuan

Dokumen Rencanan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tujuan :

- a. menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Sasaran penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam kebijakan 5 tahunan, sesuai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bertujuan untuk :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;

- c. meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

I.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 17 berbunyi : TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional Pasal 20 berbunyi : 1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 2) TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi. 3) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Pasal 5 ayat (1) berbunyi: TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Pasal 5 ayat (2) berbunyi TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
22. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 493/KEP/BPP/2022, Tanggal 29 November 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022-2024.

I.4 Sistematika Penyusunan Dokumen RPKD

Adapun sistematika dalam penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPKD

BAB II KONDISI UMUM

- 2.1. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.2. Indikator Kemiskinan
- 2.3. Urusan Pendidikan
- 2.4. Urusan Kesehatan
- 2.5. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.6. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.7. Urusan Sosial
- 2.8. Urusan Tenaga Kerja
- 2.9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.12. Urusan Pertanian
- 2.13. Urusan Pangan
- 2.14. Urusan Perdagangan
- 2.15. Urusan Perikanan
- 2.16. Urusan Pariwisata

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Konsep Kemiskinan
- 3.2. Kondisi Kemiskinan Daerah
- 3.3. Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1. Penyusunan Teori Perubahan (*Theory of Change*) atau Logika Program
- 4.2. Analisis Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman
- 4.3. Pensasaran Belanja Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

BAB V LOKASI PRIORITAS

- 5.1. Analisis Kuadran Prioritas Wilayah
- 5.2. Wilayah Prioritas Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM

2.1 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Mengukur peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilakukan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga. Dengan menggunakan komponen nilai PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. Namun demikian perekonomian Kabupaten Padang Pariaman terus beranjak pulih lebih cepat seiring dengan membaiknya perekonomian global sehingga kondisi tahun 2020 di angka - (minus)10,46 persen naik pada tahun 2021 menjadi 2,18 persen dan terus meningkat hingga 5,46 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dinilai cukup baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang berada pada nilai 5,46 persen dan juga capaian Nasional yang berada pada angka 5,04 persen. Demikian juga jika


dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi paling atas. Ini didorong oleh peningkatan produktifitas pada seluruh lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang semakin membaik pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional diperlihatkan oleh gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 2.2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman didorong oleh 4 (empat) lapangan usaha utama pada tahun 2023 yakni (1) Transportasi dan Pergudangan, (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (3) Jasa Lainnya, dan (4) Konstruksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan turun menjadi 11,92 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 24,26 persen, sementara untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turun menjadi 9,00 persen pada tahun 2023. Sektor Jasa Lainnya juga mengalami penurunan menjadi 7,80 persen di tahun 2023. Sektor Konstruksi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 7,77 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,02 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019 -2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	0,29	2,28	6,19	3,87
B	Pertambangan dan Penggalian	7,52	-1,76	3,28	2,19	4,16
C	Industri Pengolahan	1,48	-1,88	4,97	2,68	3,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,59	-5,20	3,49	3,64	3,37
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	9,79	3,58	3,12	2,80	2,89
F	Konstruksi	10,67	-4,28	3,78	2,02	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	-0,60	4,58	5,50	4,42
H	Transportasi dan Pergudangan	8,93	47,30	-10,54	24,26	11,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,6	-9,12	8,52	31,41	9,00
J	Informasi dan Komunikasi	9,36	8,78	7,11	6,57	6,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,36	1,10	8,20	6,16	4,40
L	Real Estate	6,68	1,12	1,75	5,75	5,51
M, N	Jasa Perusahaan	6,31	-1,34	1,03	7,24	5,98
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,82	-1,72	3,30	-0,81	1,82
P	Jasa Pendidikan	9,19	5,53	4,20	5,27	1,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	6,99	8,72	4,54	7,45
R, S, T, U	Jasa Lainnya	9,08	-6,24	5,16	11,72	7,80
Produk Domestik Regional Bruto		5,46	-10,46	2,15	6,83	5,46

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Lebih lanjut dapat dilihat perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut :

Gambar 2.4
Perkembangan PRDB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki proporsi yang paling tinggi dalam persentase distribusi PDRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yakni sebesar 20,55 persen karena meningkatnya produktifitas sub sektor pertanian dan perikanan yang dapat dilihat dari makin meningkatnya jenis usaha bidang pertanian dan perikanan yang dikelola oleh masyarakat. Capaian ini kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 21,97 persen yang didorong oleh peningkatan aktifitas angkutan udara di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan angkutan darat baik di dalam maupun antar kabupaten/kota. Selanjutnya sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,48 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,19 persen sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Nilai dan Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019		2020		2021		2022*		2023**	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,082,585.32	19.21	4,067,527.56	22.68	4,180,128.23	22.65	4,742,341.59	21.37	5,152,480.52	20.55
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,345,212.18	6.33	1,331,498.07	7.42	1,391,908.21	7.54	1,489,976.53	6.71	1,625,657.98	6.48
C.	Industri Pengolahan	1,987,526.86	9.35	2,007,600.23	11.19	2,205,039.82	11.95	2,422,526.50	10.92	2,627,658.10	10.48
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,044.06	0.03	6,773.48	0.04	7,064.78	0.04	7,422.69	0.03	7,824.66	0.03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,091.23	0.04	9,431.47	0.05	9,893.81	0.05	10,668.08	0.05	11,442.31	0.05
F.	Konstruksi	1,795,581.93	8.45	1,822,694.62	10.16	1,966,840.53	10.66	2,179,333.69	9.82	2,463,426.97	9.83
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,898,099.47	8.93	1,889,587.52	10.54	1,965,312.79	10.65	2,315,940.37	10.44	2,555,276.57	10.19
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,424,522.86	30.23	2,920,906.12	16.29	2,503,861.52	13.57	4,291,832.90	19.34	5,508,836.25	21.97
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	202,157.67	0.95	187,959.41	1.05	208,694.51	1.13	282,170.52	1.27	317,735.91	1.27
J.	Informasi dan Komunikasi	606,293.19	2.85	658,822.73	3.67	731,240.43	3.96	833,304.46	3.75	909,966.78	3.63
K.	Jasa Keuangan dan Ausransi	287,166.69	1.35	293,781.91	1.64	326,362.44	1.77	361,949.52	1.63	384,474.83	1.53

L.	Real Estate	194,395.32	0.91	197,594.63	1.1	207,020.04	1.12	229,451.53	1.03	256,628.88	1.02
M, N	Jasa Perusahaan	15,045.48	0.07	15,121.66	0.08	15,383.23	0.08	17,004.89	0.08	19,187.81	0.08
O.	Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	959,562.93	4.51	1,018,986.39	5.68	1,125,945.65	6.1	1,189,178.17	5.36	1,268,789.02	5.06
P.	Jasa Pendidikan	1,046,230.07	4.92	1,110,491.59	6.19	1,181,707.66	6.4	1,325,763.19	5.97	1,401,336.54	5.59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,669.67	0.54	126,682.06	0.71	141,586.20	0.77	155,496.02	0.70	174,943.12	0.70
R, S, T, U	Jasa LainnyaQ	279,288.42	1.31	269,355.16	1.5	287,098.17	1.56	338,986.75	1.53	385,183.76	1.54
PDRB		21,255,473.34	100	17,934,814.60	100	18,455,088.03	100	22,193,347.41	100	25,070,850.00	100

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

2.2 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran dan Rumah Makan; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Bawah Tanah; (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah meliputi : (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Rincian pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 2.6 :

Tabel 2.6
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
Anggaran 2020-2023

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2020	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	101,143,514.00	142,644,605.00	200,571,992.00	218,946,253.00
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	1,519,389,638.00	1,779,113,278.00	2,486,754,287.00	3,824,851,502.00
3	Pajak Hiburan	138,797,000.00	179,795,500.00	200,955,600.00	167,372,800.00
4	Pajak Reklame	984,380,375.00	1,122,892,677.00	1,014,234,565.00	950,104,406.00
5	Pajak Penerangan Jalan	16,710,615,735.00	17,386,213,695.00	19,915,265,373.00	21,057,720,441.00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	3,784,863,927.95	3,643,616,501.00	3,531,787,190.00	7,146,130,900.00
7	Pajak Parkir	998,928,700.00	954,436,564.00	1,630,590,000.00	2,919,636,000.00
8	Pajak Air Bawah Tanah	391,000,058.00	366,510,405.00	1,177,256,468.00	1,491,916,392.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8,829,891,991.00	9,814,777,631.00	9,185,703,947.00	14,431,339,363.00
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	8,365,525,917.50	8,960,535,297.00	10,778,703,459.00	9,762,438,429.00
	Jumlah	41,824,536,856.45	44,350,536,153.00	50,121,822,81.00	61,970,456,486.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2023

Pajak penerangan jalan memiliki proporsi terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni sebesar Rp21,057,720,441.00 pada tahun 2023 atau 33,98 persen dari seluruh total penerimaan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu objek pajak yang memiliki proporsi terbesar ke-2 yakni pajak PBB dengan total pendapatan sebesar Rp14,431,339,363.00 atau 23,28 persen dari total pajak daerah.

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah kabupaten padang pariaman meliputi : (1) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; (2) Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum. Berikut dijelaskan perincian pendapatan retribusi daerah pada tabel 2.7:

Tabel 2.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2022-2023

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%	Realisasi 2022 (Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45,000,000.00	493,550,000.00	109.68	532,550,000.00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3,000,000.00	30,524,000.00	101.75	26,283,000.00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450,000,000.00	396,662,900.00	87.93	382,085,000.00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	40,000,000.00	36,690,500.00	91.73	28,434,500.00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50,000,000.00	38,951,000.00	77.9	36,279,700.00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550,000,000.00	272,500,000.00	49.55	856,570,000.00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175,000,000.00	169,256,080.00	96.72	106,784,920.00
8	Retribusi Terminal	40,000,000.00	36,092,000.00	90.23	33,665,000.00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	40,000,000.00	31,720,000.00	79.3	40,025,000.00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40,000,000.00	40,050,000.00	100.13	4,000,000.00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Daerah	2,000,000,000.00	2,058,188,110.00	102.91	390,017,447.00
12	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0	0	0	245,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp3.603.184.590,00 dengan komponen terbesar yakni berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp493.550.000,00.

2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Selama 5 (lima) tahun terakhir PAD Kabupaten Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah PAD sebesar Rp101.607.521.617,01 dan meningkat hingga mencapai Rp149.562.514.756,51 pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah antara lain :

- a. melakukan sosialisasi terkait kewajiban membayar pajak secara terus menerus;
- b. memberi surat teguran terhadap wajib pajak yang mangkir dan tidak taat pajak;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam menghadapi wajib pajak yang tidak taat dan terkesan mengelak dari kewajibannya;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Bank Nagari, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam percepatan penerimaan pajak; Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti menciptakan aplikasi *online* untuk memudahkan wajib pajak;
- e. meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah pemangku retribusi dalam menggenjot dan mencari potensi baru dalam pemungutan retribusi daerah;
- f. penilaian masal untuk kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai;
- g. pemutakhiran objek pajak khusus atas 6 (enam) perusahaan seperti SPBU di Sicincin, SPBU di Kataping, Hotel Buana Lestari, LA Swalayan di Lubuk Alung, Palapa Swalayan, Perusahaan Charoen Pokphand di Kayu Tanam.

Berikut perkembangan PAD dan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2019-2023 :

Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rerata Per Tahun (%)
Pendapatan Asli Daerah	101.607,52	105.893,93	116.902,69	126.243,91	149.562,51	10,15
Pendapatan Transfer	1.219.463,80	1.037.562,39	1.179.715,15	1.191.493,25	1.244.088,53	0,50
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	189.457,36	162.264,43	66.836,45	30.891,03	445,29	(77,98)
Pendapatan Daerah	1.510.528,68	1.305.720,74	1.363.454,28	1.348.628,18	1.394.096,34	(1,99)

Sumber : Badan Keungan Kabupaten Padang Pariaman, LKPD 2019-2023

Tabel 2.9
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
2019	89.915.776.303,01	1.493.154.234.293,01	6,02
2020	105.893.926.039,99	1.305.720.742.442,99	8,11
2021	116.902.688.648,95	1.363.454.281.992,95	8,57
2022	126.243.892.462,46	1.348.628.168.796,46	9,36
2023	149.562.514.756,51	1.405.945.780.170,01	10,64


Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

2.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun menghasilkan nilai PDRB per kapita. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir 2021 - 2023 nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) per kapita Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan meskipun kondisi tersebut masih dibawah nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan nilai PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 diperlihatkan pada gambar 2.10 berikut :

Gambar 2.10
Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Padang Pariaman dan

Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024


2.3.2 Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi merupakan proses meningkatnya harga dan sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Regional Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, maka inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Pada Gambar 2.11 dapat dilihat capaian indikator laju inflasi tahun 2019-2023, pada tahun 2019 laju inflasi mencapai angka 1,72, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi di angka 2,12, pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga 1,37, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai angka 7.38, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 2,55. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply), biaya produksi suatu barang, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Padang Pariaman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan ekonomi global.

Gambar 2.11

Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

2.3.3 Indeks Gini Ratio


Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini Ratio berada pada besaran 0 sampai 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- 0,4 < GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat);
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gambar 2.12

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2019 berada pada angka 0,297 turun menjadi 0,257 pada tahun 2020 dan naik lagi hingga 0,269 pada tahun 2021 pada tahun 2023 turun lagi pada angka 0,256. Angka Gini Ratio ini berada di bawah angka Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat yang berada pada kisaran 0,280. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan Provinsi, namun ketimpangan di Kabupaten Padang Pariaman maupun Provinsi Sumatera Barat masih berada pada kriteria rendah.


2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada masyarakatnya yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia adalah IPM atau *Human Development Indeks* (HDI). Dengan demikian, IPM menggambarkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam upaya memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dipresentasikan dari capaian IPM Padang Pariaman.

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka dan Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah sebesar 72,61. Angka ini naik sebesar 0,98 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun demikian, capaian IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi dan masih termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan, dan ditunjang dengan pendapatan perkapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Tabel 2.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen
Pembentuknya di Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,59	70,61	70,76	71,63	72,61
- Angka Usia Harapan Hidup	68,58	68,79	68,97	69,34	69,70
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	7,88	8,16	8,41
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,67	13,68	13,93	14,19
- Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	11.158,00	10.998,00	11.050,00	11.159,00	11.432,00

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari komponen pembentuknya, semua unsur komponen tersebut juga mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun meskipun tidak signifikan namun terus mengalami peningkatan hingga sebesar 69,70 pada tahun 2023.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani. Standar UNDP adalah minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Meskipun masih tergolong rendah, namun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman sudah menunjukkan perbaikan. Tercatat rata-rata lama sekolah 7,86 tahun 2019 menjadi 8,41 di tahun 2023. Faktor yang mendukung meningkatnya lama sekolah antara lain dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

Harapan lama sekolah, meskipun terbilang lambat, namun telah mengalami perbaikan dari 13,62 tahun 2019 menjadi 14,19 tahun 2023. Ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat di Padang Pariaman terhadap pendidikan kedepannya. Begitupun dengan capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Padang Pariaman pada tahun 2023 yang mencapai 11.432,00 juta perkapita/tahun.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2023 yaitu 72,61 berada dibawah angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,26. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik pada indikator pendidikan, indikator kesehatan, maupun indikator ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kep. Mentawai	61,26	61,09	61,35	62,19	63,13
2.	Pesisir Selatan	70,08	69,90	70,03	70,84	71,44
3.	Solok	69,08	69,08	69,24	70,02	70,63
4.	Sijunjung	67.66	67,74	67,86	68,69	69,65
5.	Tanah Datar	72.14	72,33	72,46	73,29	73,98
6.	Padang Pariaman	70.59	70,61	70,76	71,63	72,61
7.	Agam	72.37	72,46	72,57	73,29	73,98
8.	Lima Puluh Kota	69.67	69,47	69,68	70,28	70,70
9.	Pasaman	66.46	66,64	66,77	67,41	68,13
10.	Solok Selatan	68.94	69,04	69,23	69,71	70,58
11.	Dharmasraya	71.52	71,51	71,76	72,30	73,04
12.	Pasaman barat	68.21	68,49	68,76	69,57	70,19
13.	Padang	82.68	82,82	82,90	83,29	83,58
14.	Kota Solok	78.38	78,29	78,41	79,23	79,58

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat Kab/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1	Padang	83,58	1
2	Bukittinggi	81,76	2
3	Payakumbuh	79,97	3
4	Kota Solok	79,58	4
5	Kota Padang Panjang	79,26	5
6	Kota Pariaman	77,65	6
7	Sawahlunto	73,73	7
8	Tanah Datar	73,98	8
9	Agam	73,98	9
10	Dharmasraya	73,04	10
11	Padang Pariaman	72,61	11
12	Pesisir Selatan	71,44	12
13	Lima Puluh Kota	70,70	13
14	Kab Solok	70,63	14
15	Solok Selatan	70,58	15
16	Pasaman Barat	70,19	16
17	Sijunjung	69,65	17

18	Pasaman	68,13	18
19	Kepulauan Mentawai	63,13	19

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2024

2.3.5 Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.17
Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	128.037	127.690	110.831	111.305	103.631
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	32.450	33.616	34.109	41.323	44.397
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	160.487	161.306	144.940	152.628	148.028
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	252.785	254.307	285.686	289.325	299.142
5	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	63,49	63,43	50,73	52,75	49,48
6	Rasio ketergantungan muda (1)/(4)	50,65	50,21	38,79	38,47	34,64
7	Rasio ketergantungan tua (2)/(4)	12,84	13,22	11,94	14,28	14,84
8	Jumlah Penduduk	413.272	415.613	430.626	438.022	447.170

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Penduduk berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk muda yang belum produktif karena secara ekonomis masih ditanggung oleh orang tua, sedangkan penduduk berusia diatas 64 tahun juga dianggap tidak produktif karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan usia kerja yang dianggap produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2023.


Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif pada tahun 2023 sebesar 49,48 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 52,75 persen dengan rincian rasio ketergantungan usia muda sebesar 34,64 persen dan rasio ketergantungan usia tua sebesar 14,84 persen. Ini menunjukkan masih besarnya proporsi jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun) dibandingkan penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

2.4 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multimedia dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain koefisien gini (*Indeks Gini Ratio*), indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Padang Pariaman sebesar 34,41 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,22 persen. Angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 6,25 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,44 ribu jiwa atau telah terjadi penurunan sebesar 7,97 ribu jiwa. Pada Tahun 2023 angka kemiskinan Padang Pariaman naik menjadi 6,34 atau 0,09 point dari Tahun 2022. Namun demikian, jika dibandingkan dengan data provinsi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman masih berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya penanggulangan jumlah penduduk miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir diperlihatkan pada gambar 2.18 berikut :

Gambar 2.18
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2024


Tabel 2.19
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	411.182	29,48	7,10	1,06	0,21
2020	455.463	28,98	6,95	0,67	0,11
2021	475.342	30,41	7,22	0,81	0,16
2022	499.461	26,44	6,25	0,69	0,10
2023	548.147	26,92	6,34	0,74	0,18

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2024


Garis Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah sebesar Rp 548.147. Dalam memaknai Garis Kemiskinan dapat kita kaitkan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dua orang anak maka keluarga tersebut dikatakan miskin jika pengeluaran rumah tangga dibawah Rp2.192.588 per bulan. Berdasarkan tabel 2.19 diatas dapat digambarkan indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, diolah

Gambar 2.21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, diolah

2.4.1 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan di suatu wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar berfluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,08%. Pada tahun 2020 angka pengangguran kembali meningkat menjadi 8,13%, hingga akhirnya turun pada tahun 2023 menjadi 6,69%. Meskipun angka pengangguran ini sudah mencapai target RPJMD tahun 2023 yaitu 7,81%, namun angka pengangguran Kabupaten Padang Pariaman masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 2.22

Gambar 2.22
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Padang Pariaman dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan jumlah total angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 adalah sebesar 65,18 persen menurun dari tahun 2022 sebesar 70,44 persen. Ini mengindikasikan menurunnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut diperlihatkan perkembangan TPT dan TPAK di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2023 pada tabel 2.23 :

Tabel 2.23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Tahun	TPT (%)	TPAK (%)
2019	6,08	63,23
2020	8,13	67,18
2021	8,41	64,64
2022	6,60	70,44
2023	6,69	65,18

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) terdapat 7 (tujuh) status pekerjaan secara sederhana yang dapat di identifikasikan dalam 2 (dua) kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada tahun 2022 sebanyak 61.220 orang (30,69 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 138.293 orang (69,31 persen) bekerja pada kegiatan informal. Adapun komposisi penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Padang Pariaman selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

No.	Status Pekerjaan Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Berusaha sendiri	23.843	29.310	29.905	25.734	30.316
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	17.159	21.582	17.518	21.968	21.149
3	Berusaha dibantu buruh tetap	4.249	2.857	2.576	6.137	4.929
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	33.268	28.755	26.446	30.617	32.698
5	Pekerja Bebas di Pertanian	11.456	10.330	9.372	10.089	26.731
6	Pekerja bebas di non Pertanian	8.019	7.433	14.397	9.418	10.285
7	Pekerja keluarga	7.407	10.873	8.633	10.868	-
	TOTAL	105.401	111.140	108.847	114.831	126.108

Sumber SAKERNAS,BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024

2.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan khususnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu analisis yang dapat dilakukan untuk mengukur kesejahteraan petani dan kondisi perekonomian perdesaan tersebut adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yaitu dengan mengukur kemampuan nilai tukar produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP merupakan rasio atau perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga yang dibayar petani sebagai indeks harga konsumen (retail price), merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta indeks harga biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. $NTP > 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang 7 konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.25
 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Lapangan Usaha
 Tahun 2019-2023

No	Sub Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanaman Pangan (NTPP)	94,79	99,06	96,61	97,64	99,82
2	Hortikultura (NTPH)	81,45	96,8	99,75	111,81	105,25
3	Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	99,73	103,84	126,29	127,72	125,97
4	Peternakan (NTPT)	103,86	102,32	101,03	105,33	110,16

5	Perikanan/Budidaya Ikan (NTNP)	107,88	94,55	94,45	96,92	99,06
---	--------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Dari angka NTP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan. Pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani pada sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan sub sektor peternakan mengalami peningkatan dengan nilai lebih besar dari 100, artinya harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi pada ketiga sub sektor tersebut yang mengindikasikan bahwa pendapatan petani naik dan lebih besar dari pengeluarannya.

2.5 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, Elfindri (2014). Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumber daya manusia juga akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Oleh sebab itu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Padang Pariaman, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah melalui penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan lain sebagainya.

2.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK dihitung dari proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan dengan jenjang pendidikan tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK bertujuan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Selain itu APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya

yang sekolah pada daerah tersebut.

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	23,50	20,45	56,00	52,60	61,00
2	SD/SDLB/paket A	109,60	109,76	108,92	110,92	110,54
3	SMP/SMPLB/paket B	90,20	92,08	93,60	98,37	95,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 untuk tingkat pendidikan dasar yakni sebesar 110,54 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah pada tingkat pendidikan dasar cukup tinggi. Sedangkan untuk APK pada tingkat sekolah menengah adalah sebesar 95,49 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APK pendidikan dasar karena adanya beberapa siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Sama halnya dengan APK PAUD sebesar 61,00 persen pada tahun 2023. Angka ini justru lebih tinggi dibandingkan APK pendidikan dasar dan menengah, karena masih rendahnya partisipasi orangtua dalam menyekolahkan anak pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu beberapa faktor lain yang menyebabkan rendahnya APK PAUD adalah faktor keberadaan sekolah antara perkotaan dan pedesaan, faktor keberadaan orang tua dan faktor kebijakan pemerintah/dinas pendidikan terhadap implementasi (Rohmani, 2021).

2.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023, APM SD/MI di Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan hingga mencapai angka 99,26%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 87%.

2.5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan

yang berkualitas. APS dihitung dari proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD/MI lebih besar jika dibandingkan dengan APS tingkat SMP/MTs. Pada tahun 2022 capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat SD/MI adalah sebesar 99,53 persen sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat SMP/MTs mencapai 98,94 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang bersekolah pada tingkat SD lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs.

2.5.4 Rasio Guru terhadap Murid

Salah satu faktor penunjang keberhasilan program pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan tenaga pengajar/guru. Perbandingan jumlah guru dan murid dapat dijelaskan oleh besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk SD atau sederajat adalah 20:1, untuk MI atau sederajat 15:1, untuk SMP atau sederajat 20:1, dan untuk MTs atau sederajat 15:1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2019-2023 rasio guru terhadap murid di Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi rasio minimal sesuai dengan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kondisi ini mengindikasikan ketercapaian terhadap pemenuhan kebutuhan guru di Kabupaten Padang Pariaman, namun demikian capaian ini belum diikuti dengan pemerataan guru pada seluruh wilayah. Pada tabel 2.27 berikut diperlihatkan perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2023 :

Tabel : 2.27
Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Tahun Ajaran	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
Sekolah Dasar Negeri					
2019/2020	401	47,924	3,402	14.087	119.511
2020/2021	401	47,109	3,919	12.021	117.479
2021/2022	401	45,390	3,740	12.1364	113.1920
2022/2023	401	43,839	3,783	11.5884	109.3242
2023/2024	401	42,825	3,604	11.8826	106.7955
Sekolah Dasar Swasta					

2019/2020	8	1,843	82	22.476	230.375
2020/2021	8	2,129	115	18.513	266.125
2021/2022	10	2,381	118	20.1780	238.1000
2022/2023	12	2,739	138	19.8478	228.2500
2023/2024	14	2,936	161	18.2360	209.7143
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri					
2019/2020	5	596	80	7.45	119.2
2020/2021	5	703	68	10.338	140.6
2021/2022	5	629	82	7.6707	125.8000
2022/2023	5	612	59	10.3729	122.4000
2023/2024	5	593	75	7.9067	118.6000
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta					
2019/2020	4	322	37	8.703	80.5
2020/2021	4	446	35	12.743	111.5
2021/2022	4	312	34	9.1765	78.0000
2022/2023	5	419	56	7.4821	83.8000
2023/2024	5	400	57	7.0175	80.0000
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri					

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2019-2023

2.5.5 Rasio Ketersediaan Sekolah

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2024, Taman Kanak-kanak baik negeri dan swasta di Padang Pariaman adalah sebanyak 178 unit. Sekolah Dasar/MA baik negeri dan swasta sebanyak 426 unit. SMP/MTs baik negeri dan swasta sebanyak 87 unit. SMA baik negeri dan swasta sebanyak 35 unit, serta perguruan tinggi sebanyak 6 unit yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.28

Tabel 2.28

Banyaknya Sarana Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Tahun	TK/RA	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Perguruan Tinggi
2023	178	87	35	14	6
2022	177	91	36	14	5
2021	161	91	35	14	5


Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

2.5.6 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di

bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Perkembangan APS SD dan SMP dari tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2022 APS SD menunjukkan angka 0,51 persen. Artinya dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 1 anak yang putus sekolah. Sementara APS SMP sebesar 1,90 menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 2 anak yang putus sekolah, angka ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 0,80 persen. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat. Perekonomian merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi nasib dan masa depan keluarga. Ketika perekonomian suatu keluarga terganggu, maka kehidupan keluarga tersebut juga akan terganggu mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga pemenuhan pendidikan.

Gambar 2.29
 Angka Putus Sekolah
 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2.6 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan merupakan urusan wajib dan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator berikut :

2.6.1 Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) Rumah

Sakit Umum, 1 Rumah Sakit Khusus, 11 Poliklinik, 25 Puskesmas, 795 posyandu, dan 78 unit polindes.

Tabel 2.30
Banyaknya Sarana Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Tahun	RSU	RSK	Poliklinik	Puskesmas	Posyandu	Polindes
2023	1	2	11	25	795	78
2022	1	1	11	25	795	78
2021	1	1	11	25	770	64
2020	1	1	9	25	764	59
2019	1	1	7	25	753	59

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2019-2023

Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang masyarakat. Tenaga kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (UU No. 36, 2014). Secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.31
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Dokter Umum	39	36	41	44	48
2	Dokter Spesialis	20	12	27	24	25
3	Dokter Gigi	19	29	29	33	33
4	Dokter Gigi Spesialis	1	2	1	1	3
5	Perawat	195	190	208	251	288
6	Bidan	449	458	430	461	492
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	20	25	5	13	35
8	Apoteker	1	5	32	29	9
9	Ahli Gizi	16	24	22	27	25
10	Kesehatan Masyarakat	4	4	43	8	17
11	Kesehatan Lingkungan	18	23	27	29	31

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2019-2024

2.6.2 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan

Angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman mengalami Realisasi yang fluktuatif pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Angka kematian bayi paling rendah sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 yakni pada tahun 2023 sebesar 4,00 persen. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 6,53. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kompetensi petugas sudah bertambah dibanding sebelumnya serta sarana prasarana di puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sudah dilengkapi.

Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Kematian neo-natal yakni masa sejak lahir sampai dengan 28 hari. Kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yakni yang berhubungan dengan kehamilan sehingga program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Angka Kematian Balita yakni jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi).

Perkembangan kasus kematian bayi, balita dan ibu melahirkan selama periode tahun 2019-2023 diperlihatkan pada tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.32
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kasus Kematian Bayi	24	27	56	43	16
2.	Kasus Kematian Balita	37	34	60	52	1
3.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	8	9	11	3	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023


2.6.3 Prevalensi Stunting

Penanganan terhadap status gizi masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian serius. Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14,00 persen

dan wasting 7,00 persen di tahun 2024. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka balita tersebut dapat dikategorikan sebagai gizi baik. Namun apabila kondisinya berada sedikit dibawah standar maka disebut gizi kurang, dan apabila jauh dibawah standar maka disebut gizi buruk. Kondisi gizi buruk pada balita akan berdampak pada menurunnya kemampuan intelegensia dan balita pendek (*stunting*).

Berdasarkan data hasil survey Riskesdas pada tahun 2013 dan 2018, survey Survey Status Gizi Balita Indonesia(SSGBI) pada tahun 2019 serta survey Study Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 dan 2022 mencatat bahwa perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kondisi yang semakin positif, artinya kasus stunting selalu mengalami penurunan meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan hingga angka 28,30 persen. Namun demikian angka ini kembali menurun hingga mencapai 25,00 persen pada tahun 2022. Berikut diperlihatkan perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil survey pada gambar 2.33 berikut :

Gambar 2.33
Capaian Stunting Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- membangun sistem informasi data stunting yang terintegrasi di tingkat kabupaten yang dikelola oleh sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Stunting dan dapat di akses sampai ke tingkat nagari;
- adanya komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah hingga ke pemerintahan nagari;
- melakukan pendampingan pada keluarga yang beresiko stunting;
- memastikan cakupan intervensi spesifik minimal 90,00 persen;

- e. melaksanakan percepatan program intervensi sensitif dalam perbaikan kualitas air minum dan sanitasi yang layak;
- f. pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Pelayanan kesehatan ini diberikan kepada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan:
- g. pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Balita, Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir dan balita berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan VitaminA.

Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyeleraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting:

Aksi 1 : Analisa Situasi

Kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen mulai dari identifikasi data sasaran, identifikasi data cakupan, penentuan lokasi/desa prioritas, identifikasi pemetaan program tahun berjalan serta identifikasi permasalahan cakupan layanan. Kegiatan dimulai dengan pemutakhiran data yang melibatkan program Gizi, KIA, Promkes, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan.

Aksi 2 : Penyusunan Rencana Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi semua rencana kegiatan untuk tahun berjalan, tahun rencana pembiayaan APBD maupun non APBD, tahun rencana pembiayaan APBD desa/kelurahan lokus prioritas, monitoring rencana kegiatan APBD tahun berjalan dan monitoring rencana kegiatan APBD tahun rencana.

Aksi 3 : Rembuk Stunting

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama- sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non- pemerintah dan masyarakat. Aksi 4 : Penyusunan Regulasi tentang Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten.

Aksi 5 : Pembinaan Kader-kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan moilisasi KPM di seluruh desa di

kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya.

Aksi 6 : Perbaikan Sistem Manajemen Data Stunting

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.

Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Stunting

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa.

Aksi 8 : Reviu Kinerja Stunting

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan untuk :

- a. membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran dan kerangka waktu penyelesaian;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome; dan
- c. merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya. Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap Aksi Integrasi.

2.7 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1/PRT/M/2014 Tahun 2014 urusan wajib/pelayanan dasar Pekerjaan Umum yaitu Sumberdaya air/pengairan (bidang infrastruktur pengairan/irigasi, termasuk operasional/pemeliharaan), Jalan dan Jembatan (Bidang infrastuktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan), Cipta Karya (Bidang Infrastruktur jaringan air bersih/air minum, sanitasi/MCK, Bangunan Gedung, Drainase, dan Jalan Lingkung) dan Penataan Ruang (Bidang Perencanaan/Pengendalian Ruang Kawasan) jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik

pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kabupaten/kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Sampai dengan tahun 2022 panjang jalan di Kabupaten Padang Pariaman yakni 2.251,74 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang 83,57 km, jalan Provinsi 95,77 km, dan jalan Kabupaten 2.072,40 km. Untuk jalan kabupaten masih terdapat 88,00 km jalan tanah, 110,10 km jalan kerikil dan 1.874,30 km sudah di aspal. Berikut diperlihatkan panjang jalan di Kabupaten Padang Pariaman menurut kecamatan

dan jenis permukaan jalan hingga tahun 2023 pada tabel 2.34 :

Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan
Di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan (Km)			Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	
1	Batang Anai	128,10	8,55	2,50	139,15
2	Lubuk Alung	133,20	13,80	6,50	153,50
3	Sintuak Toboh Gadang	22,30	7,75	0,20	30,25
4	Ulakan Tapakis	79,00	-	-	79,00
5	Nan Sabaris	161,70	5,70	7,30	174,70
6	2 x 11 Enam Lingkung	54,70	3,20	11,30	69,20
7	Enam Lingkung	127,30	13,40	-	140,70
8	2 x 11 Kayu Tanam	90,20	8,10	1,80	100,10
9	VII Koto	194,00	9,40	7,30	210,70
10	VII Koto Patamuan	69,50	5,40	2,40	77,30
11	VII Koto Padang Sago	46,60	3,10	2,20	51,90
12	V Koto	76,70	-	-	76,70
13	V Koto Timur	120,60	6,00	0,40	127,00
14	Sungai Limau	149,30	13,20	5,10	167,60
15	Batang Gasan	89,50	-	0,50	90,00
16	Sungai Geringging	142,80	10,00	12,60	165,40
17	IV Koto Aur Malintang	188,80	2,50	27,90	219,20
	JUMLAH	1.874,30	110,10	88,00	2.072,40

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2024

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkar dari Duku - Sicincin dan Sicincin - Malalak, serta pembangunan jalan Tol Padang - Pekan Baru. Dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas Ibu Kota Kabupaten - Kota Pariaman - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Pakandangan menuju Sicincin dan Pasar Usang menuju Bandara Internasional Minangkabau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 5 Angka 2 menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Pekerjaan Umum yaitu pemenuhan

kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2022 ditargetkan 90,00 persen rumah tangga telah mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan peipaan dan bukan jaringan peipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Padang Pariaman, namun realisasinya adalah 73,33 persen atau sebanyak 800 Sambungan Rumah (SR). Beberapa faktor penghambat ketidaktercapaian indikator ini diantaranya disebabkan oleh :

- a. keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari maupun masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- b. isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
- c. terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum;
- d. belum optimalnya penguatan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan SPAM secara berkelanjutan;
- e. belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.

Sementara untuk target jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah 85,00 persen, namun capaian realisasinya adalah 80,11 persen.

2.8 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif baik melalui swasta, koperasi, lembaga swadaya maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar semakin besar lapisan masyarakat yang dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), telah ditetapkan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi sasaran kegiatan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2019-2023 sebanyak 887 rumah tidak layak huni yang di rehap. Selain program BSPS Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melaksanakan program rehap RTLH yang bersumber dari dana DAK sebanyak 343 unit. Dari program BAZNAZ terdapat 26 unit RTLH yang direhab. Perkembangan jumlah RTLH yang di rehap dari tahun 2019-2023 :

Tabel 2.35
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab
Tahun 2019-2023

Tahun	Sumber Pendanaan			Jumlah
	BSPS	DAK	BAZNAS	
2019	80	162	-	242
2020	710	150	-	860
2021	-	-	-	-
2022	-	31	-	31
2023	97	-	26	123
TOTAL	887	343	26	1.256

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar bidang Perumahan, yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

- a. pada saat masa pasca bencana;
- b. surat penetapan bencana dari kepala daerah;
- c. dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Sementara untuk pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka mendukung:

- a. pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, belum terlaksana secara efektif, karena tidak adanya bencana yang dilaporkan yang sesuai dengan kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

2.9 Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya yang terarah, tead dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Fakir miskin merupakan salah satu PMKS dengan jumlah mencapai 68.443 KK pada tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman baik melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan ini diantaranya melalui penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Adapun data jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Penerima Bantuan Sosial
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk / Jiwa (Dukcapil)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim / Jiwa (Kemenko PMK)	Penerima Bantuan Sosial				
				PKH	Sembako	PBI-JK	BLT BBM Kabupaten	BLT BBM Provinsi
1	2 x 11 Enam Lingkung	18.877	4.706	957	1.229	11.038	335	60
2	2 x 11 Kayu Tanam	28.567	8.826	897	1.148	11.878	465	60
3	Batang Anai	53.039	9.837	1.233	1.883	17.847	675	135
4	Batang Gasan	11.348	3.358	821	1.048	8.188	291	34
5	Enam Lingkung	20.531	5.503	807	1.092	9.139	357	50
6	IV Koto Aur Malintang	21.450	7.206	1.304	1.569	13.170	483	60
7	Lubuk Alung	47.863	10.353	1.324	1.630	18.224	611	115
8	Nan Sabaris	31.987	8.867	1.280	1.465	15.584	580	130
9	Padang Sago	9.092	2.981	599	741	5.616	201	50
10	Patamuan	17.675	5.602	1.167	1.463	10.689	381	100
11	Sintuk Toboh Gadang	19.949	6.478	1.066	1.300	12.347	430	75

12	Sungai Geringging	32.357	9.036	1.410	1.917	15.622	542	50
13	Sungai Limau	30.134	7.314	1.647	1.961	18.137	687	110
14	Ulakan Tapakis	20.729	7.228	1.152	1.508	13.114	477	70
15	V Koto Kampung Dalam	24.165	6.653	994	1.332	13.271	527	90
16	V Koto Timur	15.057	5.098	791	1.103	9.185	337	62
17	VII Koto Sungai Sariak	36.660	10.2318	1.668	2.184	20.608	777	153
	Jumlah	439.480	119.277	19.117	24.573	223.616	8.156	1.404

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Padang Pariaman Dalam Angka, 2023

Sementara itu untuk indikator pemenuhan SPM sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatakan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
- e. erlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

2.10 Urusan Tenaga kerja

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja kelembagaan. Isu strategis dalam urusan tenaga kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja sehingga perlu diadakan program pelatihan berbasis keterampilan bagi pencari kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta menumbuhkan jiwa wirausaha yang baru.

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dilihat menggunakan dua indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. TPAK merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang

memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Sedangkan TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, yang diharapkan dari kondisi dua indikator tersebut adalah Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (TPAK) yang naik dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun.

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,69 persen, naik dari 6,60 persen pada tahun 2022. Ini tentunya didorong oleh menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan vokasi kepada angkatan kerja. Pada tahun 2022 Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM telah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 368 tenaga kerja. Pelatihan ini tentunya bertujuan untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Selanjutnya adalah rasio pertumbuhan wirausaha yang berskala mikro di Padang Pariaman dengan capaian sebesar 0,90 persen. Capaian indikator ini didukung oleh adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan terhadap wirausaha pemula serta dukungan dan komitmen dari kepala daerah untuk menciptakan *entrepreneurship* baru yang berdaya saing untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Disisi lain angka sengketa pengusaha- pekerja selama tahun 2023 hanya tercatat sebanyak 5 (lima) kasus dari target sebanyak 8 (delapan) kasus. Hal ini didukung dengan telah dibentuknya Lembaga Kerja Sama Tripartit yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai tugas dan fungsi mencegah terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, serta penutupan perusahaan.

2.11 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian.

Pada tahun 2022 terdapat 98,94 persen penduduk usia 17 tahun keatas di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan rincian total kepemilikan KTP-el sebanyak 314.232 jiwa dari 317.603 jiwa penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,80 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. bertambahnya jumlah wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el sesuai dengan tingkat kelahiran dan mutasi masuk penduduk ke Kabupaten Padang Pariaman;
- b. belum optimalnya pelaksanaan program pelayanan lapangan langsung jadi ditempat di semua Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam SIMAK terpadu, yang merupakan pelayanan untuk semua jenis dokumen kependudukan termasuk percetakan KTP-el;
- c. ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang sudah tua/rusak sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik.

2.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemberdayaan masyarakat nagari digunakan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang diukur oleh Kementerian Desa setiap tahunnya. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dibentuk dari (1) Indeks Ketahanan Sosial (yang meliputi kesejahteraan sosial, keamanan dan ketertiban, akses kesehatan, akses pendidikan dan akses permukiman seperti ketersediaan air bersih, sanitasi dan listrik); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (meliputi akses produksi, akses pemasaran, akses ke lembaga keuangan dan keterbukaan wilayah); dan (3) Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi Nagari (meliputi kualitas lingkungan dan ketahanan bencana). Terdapat 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yakni :

1. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berlanjut;
2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
3. Desa Berkembang atau Desa Madya, adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;

Tabel 2.37
Jumlah Nagari Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2018-2023

NO	Kategori IDM	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	1	1	3	5	7
2	Maju	27	29	37	46	53
3	Berkembang	67	69	61	50	42
4	Tertinggal	8	4	2	2	1
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Indikator IDM ini menjadi salah satu kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai IDM sebesar 1 dengan rincian 7 Nagari Mandiri, 53 Nagari Maju, 42 Nagari Berkembang, dan 1 Nagari tertinggal, sementara untuk nagari dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2019 yang lalu.

Sementara itu disamping indikator IDM, evaluasi terhadap perkembangan nagari juga dapat dilihat dari terwujudnya nagari yang tertata yang didukung oleh tata kelola dan administrasi yang baik. Pada tahun 2023 capaian indikator nagari yang tertata dan administrasi nagari dengan kategori baik sudah tercapai 100,00 persen. Ini ditunjukkan dengan telah tersusunnya Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dan RKP Nagari pada seluruh Nagari sebagai wujud terciptanya tata kelola yang baik pada pemerintahan tingkat Nagari.

Demikian juga dengan indikator persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama tercapai 100,00 persen. Ketercapaian indikator ini didorong karena sudah adanya Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) di Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan sebuah lembaga untuk mengkoordinasikan kerjasama antara nagari-nagari. Dengan adanya kerjasama yang baik antar-nagari diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup Pembangunan bidang infrastruktur, pengembangan ekonomi ataupun sosial budaya.

2.13 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018-2022 memperlihatkan kinerja yang cukup fluktuatif. Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi ukuran kinerja urusan ini.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 bahwa koperasi yang

tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka koperasi tersebut dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan terlebih dahulu diusulkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada pada tahun 2022 adalah sebanyak 21.123 orang pelaku usaha. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 11.297 orang pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ini didukung oleh adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan UKM berupa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja (BLK). Sementara itu jumlah koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom hanya tercatat sebanyak 45 unit koperasi. Jumlah ini tidak sesuai dengan target sebanyak 51 unit koperasi karena masih banyak koperasi yang belum memiliki Nomor Penduduk Wajib Pajak. Dalam pengurusan izin simpan pinjam koperasi dibutuhkan beberapa persyaratan wajib salah satunya adalah kepemilikan Nomor Penduduk Wajib Pajak. Untuk indikator jumlah Bank Pengkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan jumlah BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) tidak lagi termasuk dalam capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena BPR saat ini tidak berbentuk koperasi lagi karena termasuk dalam lembaga keuangan dan berada dibawah pengawasan OJK. Demikian juga dengan BUMNAG yang tidak lagi dikelola oleh bidang koperasi karena dananya telah dikelola sendiri oleh dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.14 Urusan Pertanian

Urusan Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang bekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 33.342 penduduk. Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2023 tercatat sebesar 20,55 persen dengan nilai Rp5.152.480,52 juta rupiah. Beberapa komoditas yang memiliki peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Perkembangan produksi dan produktifitas sub sektor tanaman pangan selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 produktifitas komoditi padi mencapai 4,73 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,56 persen, namun terjadi penurunan luas panen dan jumlah produksi total pada tahun 2022. Komoditi padi merupakan satu-satunya komoditi tanaman pangan yang produktifitasnya meningkat, sementara komoditi lainnya seperti jagung, ubi kayu, dan kacang tanah produktifitasnya menurun. Lebih lanjut dapat dilihat perkembangan produksi dan produktifitas subsektor hortikultura. Pada tahun 2022 terlihat adanya peningkatan produktifitas komoditi bawang merah, kacang panjang sementara komoditi cabai besar dan cabai rawit produktifitasnya menurun.

Sementara sektor peternakan berkontribusi terhadap nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar 298.514,50 juta rupiah dengan jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau) sebanyak 55.972 ekor, jumlah populasi ternak kecil (kambing) sebanyak 33.810 ekor dan jumlah populasi ternak unggas (ayam, itik, puyuh) sebanyak 14.622.196 ekor unggas. Seluruh populasi ini menghasilkan 17.049.000 ton daging per tahunnya, produksi telur sebanyak 31.036.534 ton dan produksi susu sebanyak 24.480 liter. Total produksi daging yang menurun pada tahun 2022 disebabkan karena munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada sapi sehingga Sementara persentase peningkatan fasilitasi prasarana peternakan hanya tercapai sebesar 7,80 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12,00 persen. Ini disebabkan karena belum adanya pembangunan Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman.

2.15 Urusan Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi teenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berikut capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2019-2023 :

Untuk tanaman pangan sendiri, luas panen padi di Kabupaten Padang Pariaman menurun tiap tahunnya, dan produktivitas padi mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 4,86 ton/ha, dari sebelumnya 4,96 ton/ha pada tahun 2022. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah

di Kabupaten Padang Pariaman

No	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
2	2019	62.303,20	61.708,10	293.360,31	4,75
3	2020	62.847,10	59.331,00	283.127,72	4,68
4	2021	49.514,30	55.426,20	252.723,26	4,54
5	2022	47.892,12	46.016,37	227.996,24	4,96
6	2023	44.448,96	45.609,60	221.662,66	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman

2.16 Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik.

2.17 Urusan Perikanan

Urusan Perikanan merupakan salah satu sektor yang ikut menjadi penggerak perekonomian yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana

penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi benih ikan. Untuk produksi perikanan tangkap terdiri dari perikanan laut dan perikanan umum. Pada tahun 2023 jumlah produksi perikanan laut mencapai 18.656,60 ton sementara untuk produksi perairan umum hanya mencapai 763,90 ton, artinya total capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 19.420,50 ton meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana tercapai sebesar 19.130,50 ton. Perkembangan produksi perikanan laut dan perairan umum selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum
Tahun 2019-2023

Tahun	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
2019	22.298,90	283,60	22.582,50
2020	17.839,20	241,10	18.080,30
2021	17.870,00	242,50	18.112,50
2022	18.768,70	361,80	19.130,50
2023	18.656,60	763,90	19.420,50

Pada awal tahun 2022, BRSDM Kementerian Kelautan RI telah meresmikan Nagari Sungai Asam sebagai Kampung Perikanan Budidaya Komoditas Ikan Gurami di Kabupaten Padang Pariaman. Ini mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya hingga mencapai 56.720,30 ton pada tahun 2023 dari yang sebelumnya hanya sebesar 55.561,82 ton pada tahun 2022. Disamping itu, produksi benih ikan sebanyak 540.216.000 ekor dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 510.000.000 ekor. Ini didorong oleh banyaknya permintaan benih ikan baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga mendorong para pelaku usaha pembenih untuk memproduksi benih ikan. Capaian ini tentunya berdampak langsung terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Dimana pada tahun 2023 capaian indikator ini mencapai 8,07 persen atau melebihi dari target yang sudah ditetapkan sebesar 7,50 persen. Selanjutnya realisasi capaian pada indikator persentase lubang larangan yang diawasi sesuai target dengan realisasi sebesar 80,00 persen. Capaian ini tentunya didukung oleh beberapa hal diantaranya :

- a. terlaksananya penyelenggaraan program dan kegiatan *restocking* benih ke perairan umum;
- b. terlaksananya pembinaan kepada Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) untuk pelaksanaan pengawasan lubang larangan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- c. adanya dukungan anggaran berupa bantuan keuangan dari Dinas

- Ketahanan Pangan Provinsi untuk pengadaan pos jaga di lubuk larangan; dan
- d. adanya keterlibatan tokoh.

Konsumsi ikan yang ditargetkan sebesar 44,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2023 hanya tercapai sebesar 44,23 kg/kapita/tahun. Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja ini adalah:

- a. turunnya *supply* ikan yang mengakibatkan harga ikan meningkat sehingga masyarakat beralih ke sumber protein lain yang harganya lebih murah;
- b. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, karena kurangnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan.

Sementara itu untuk produksi ikan olahan pada tahun 2023 tercapai sebesar 187,37 ton dari target yang ditetapkan sebesar 187,07 ton per tahun. Capaian ini didukung oleh adanya pertumbuhan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Padang Pariaman sehingga produksi ikan olahan semakin meningkat, selain juga kegiatan promosi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan ini juga makin giat dilakukan oleh para pelaku usaha ikan olahan. Disamping itu untuk cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2023 sudah tercapai hingga 58,91 persen dari penetapan target sebesar 47,19 persen. Pembinaan ini dilakukan terhadap kelompok nelayan yang berada pada daerah kawasan pesisir pantai berupa pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan. Pada tahun 2023 jumlah produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 15.858,00 ton meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 15.103,76 ton.

2.18 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata terkait dengan hampir semua sub sektor ekonomi seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang kuat dalam pengembangan wilayah pada daerah di sekitar objek wisata. Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga Pengelolaan pariwisata secara baik dan professional dapat meningkatkan pendapatan asli masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memberikan perhatian terutama pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti *adventure travel*, *cultural travel* dan *ecotourism*. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik

masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Pengelolaan setiap destinasi wisata harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa faktor penting dalam pengelolaan industri pariwisata yang harus sesuai dengan standar yang berlaku diantaranya terkait faktor kesehatan, keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman yang telah sesuai dengan standar, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut :


Tabel 2.40
Daftar Objek Wisata yang Sesuai Standar
Tahun 2023

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Tiram	Ulakan Tapakis	
2	Green Talao Park	Ulakan Tapakis	
3	LA Rafting	Lubuk Alung	
4	Air Terjun Nyarai	Salibutan	
5	Rumah Putih	Kapalo Hilalang	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 jumlah objek pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 95 objek wisata, yang terdiri dari 29% objek wisata sejarah, 45% wisata alam, 2% objek wisata pantai, dan 24% objek wisata minat khusus, seperti terlihat pada **Error! Reference source not found.** dan **Error! Reference source not found.** Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2023 sebanyak 773.695 wisatawan domestik dan 149 orang wisatawan mancanegara.

Gambar 2.41
Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung
ke Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Tabel 2.42
 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
 Menurut Objek Wisata Unggulan
 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Total Wisatawan
1	Air Terjun Nyarai	22	1.848	1.870
2	LA Rafting	3	3.000	3.003
3	Green Talao Park	0	13.229	13.229
4	Tirta Alami	0	100.472	100.472
5	Dama Batang Park	0	71.524	71.524
6	Makam Syekh Burhanuddin	0	479.144	479.144
7	Pemandian Rumah Putih	4	56.347	56.351
Jumlah Wisatawan		29	725.564	725.593

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2024

Sesuai hasil kesepakatan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Padang Pariaman dihitung berdasarkan jumlah kunjungan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang menerapkan retribusi masuk objek wisata. Dari 7 (tujuh) objek wisata yang ada, objek wisata religi Makam Syekh Burhanuddin paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara yakni sebanyak 479.144 orang. Tradisi basapa ini merupakan salah satu tradisi spritual berupa ziarah ke Makam Syekh Burhanuddin yang berlokasi di

Kecamatan Ulakan Tapakis. Sementara jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, objek wisata Air Terjun Nyarai adalah yang paling banyak diminati. Ini didukung oleh adanya pembinaan, sosialisai dan pendampingan terhadap pelaku pariwisata untuk peningkatan dan pengembangan SDM pelaku pariwisata yang tersertifikasi.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 Konsep Kemiskinan

3.1.1 Definisi Kemiskinan

Menurut World Bank, definisi kemiskinan adalah: *"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"*. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diridan rasa dihormati seperti orang lain.

Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi setiap negara, khususnya negara berkembang. Indonesia yang saat ini sudah masuk kategori negara beenghasilan menengah atas (*upper middle-income country/UMIC*) masih saja berjibaku untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan faktor penghambat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu dalam pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui pendidikan, pekerjaan yang layak dan intervensi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.

Sebagai penganamanah pengelolaan negara, pemerintah baik di pusat maupun daerah mesti serius dalam melaksanakan upaya dan sinergi penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional) yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis, dimana dibutuhkan upaya dan pengungkit yang besar untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan sebagai suatu problema sosial telah memicu berbagai riset untuk menemukan penyebab dan kebijakan yang tepat dalam menanggulangnya. Menurut Todaro dan Smith bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- a. tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominyatergolong lambat;

- b. pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi;
- c. distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata;
- d. mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut;
- e. fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju;
- f. fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Beberapa istilah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Poverty)

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara teisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

2. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilogram kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, garis kemiskinan pada tahun 2022 adalah pengeluaran 499.461/kapita/bulan.

3. Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persoalan kemiskinan dapat dipahami lebih jauh dengan memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan Friedmann sebagai berikut:

- a. *poverty line*, tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial dan dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk "*keranjang pangan*".

- b. *absolute and relative poverty*, kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum yang tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan kemiskinan relatif sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan *income* relatif;
- c. *deserving poor*, kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan;
- d. *target population*, kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek kebijakan serta program pemerintah, berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah serta penghuni kampung kumuh.

Apabila Kemiskinan dilihat dari penyebab kemiskinan itu sendiri, dapat dibedakan menjadi empat meliputi :

- a. kemiskinan individu, kemiskinan individu adalah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain;
- b. kemiskinan alamiah, kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing;
- c. kemiskinan kultural, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan dan lain-lain;
- d. kemiskinan struktural, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem pemerintahan suatu negara.

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006). Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Semenjak itu, setiap tiga tahun sekali Badan Pusat Statistik menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya terkait pangan dan gizi pada tahun

1978. Seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari.

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999) bahwa faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive capital*), status pekerjaan dan karakteristik desa. Modal sumber daya manusia dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga. Secara umum, semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Variabel modal fisik produktif antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

3.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat beeran dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan

penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan teinggirnya penduduk miskin.

Menurut Jeffrey Sachs (2005, dalam Depdagri & LAN, 2007) terdapat enam modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin, yaitu; kemiskinan tidak hanya menyangkut tentang pendapatan tetapi juga menyangkut tentang aspek kehidupan lainnya. Kemiskinan di berbagai hal ini disebut dengan kemiskinan plural, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara dengan pemahaman utamanya yang mencakup:

1. gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar;
2. gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi;
3. gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mencari atau meneliti tentang penyebab miskin tidak mudah, berbagai penelitian dan seminar telah dilakukan dalam upaya meneliti, membahas dan mengevaluasi serta mencarikan langkah-langkah pemecahannya. Berikut ini beberapa pendapat para ahli dan lembaga tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Mas'ood (2003) penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yakni :

1. kemiskinan Alamiah, kemiskinan timbul diakibatkan karena adanya kelangkaan sumber daya, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairan dan kelangkaan prasarana.
2. kemiskinan Buatan, kemiskinan ini timbul diakibatkan munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan struktural).

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas

tenaga kerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita. Secara lebih khusus negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain produktivitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal tidak sebanding dengan tenaga kerja, tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- a. rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga;
- b. rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja;
- c. rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian;
- d. rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah;
- e. kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan itu kompleks dan unik di daerah masing-masing. Penyebab kemiskinan mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural dan juga terkait dengan alam, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.

3.1.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Bradshaw (2005) penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberlanjutannya yaitu pelaku, proses, evaluasi dan dasar teori yang relevan. Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya.

Terhadap hal ini Dasgupta (2003) menyatakan desain program

penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini :

1. spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal;
2. relevan dengan permasalahan;
3. didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebabakibat tidak berdiri sendiri;
4. memahami konsekuensi yang tidak diinginkan;
5. berbasis sumber daya lokal.

Agar berhasil, program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat. Menurut Pramanik dalam Hasan (2010) strategi program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu (a) strategi tidak langsung yaitu suatu kerangka kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan dan (b) strategi langsung yaitu suatu kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk menjamin perolehan akses kredit, perbaikan kondisi kesehatan dan peningkatan pendidikan. Keteaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), akademisi dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Strategi 1 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial. Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (*population ageing*) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah

miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin teenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikankemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai

tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Bukan hanya pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak beihak kepada penduduk miskin. Hal ini

menyebabkan *output* pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang secara politik, sosial dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat) demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat dan kurang daya ungkit dalam mengangkat masyarakat miskin ke atas garis kemiskinan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang *inklusif* yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar, selanjutnya diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti izin berusaha, peajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.

Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan

penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan, setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional, pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

3.1.4 Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi merupakan suatu kajian terhadap aspek spesifik yang menjadi kelemahan wilayah dan bisa meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja wilayah tersebut terutama yang berdampak pada pendapatan per kapitanya. Kerentanan ekonomi ialah sebuah kondisi perekonomian yang rentan terhadap guncangan luar dan semakin meningkat akibat adanya keterbukaan ekonomi. Menurut Briguglio et al (2008). Kerentanan ekonomi pada dasarnya memiliki 2 konsep utama, yaitu kerentanan ekonomi mikro dan kerentanan ekonomi makro. Dari sudut pandang ekonomi mikro, kerentanan ekonomi berfokus pada dampak dari guncangan terhadap individu ataupun rumah tangga dimana pendapatan rumah tangga merupakan hal utama yang dapat mempengaruhi. Turunnya tingkat pendapatan rumah tangga menjadikan suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang lambat laun akan mengarah pada kemiskinan rumah tangga. Sedangkan dari sudut pandang makro, kerentanan ekonomi lebih berfokus pada dampak guncangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kerentanan ekonomi merupakan tingkatan untuk menggambarkan level kerentanan yang terdapat di suatu wilayah. Level ini digunakan untuk mengukur kadar kerentanan yang ada, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pemberian rekomendasi sesuai dengan tingkat kerentanan yang dimiliki.

3.1.5 Urusan Kesenjangan

Kesenjangan ekonomi distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembanguna suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu: (1) kesenjangan antar daerah (2) kesenjangan antar sektor dan (3) kesenjangan distribusi pendapatantan masyarakat (Basri. 1995: 92). Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yaitu Kurva Lorenz, Indeks Gini, kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson.

Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Menurut Kuncoro (2003:135) seringkali ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank

(1990:55) antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu *trade-off* yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955) diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensintesisasikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan makin merata.

3.2 Kondisi Kemiskinan Daerah


Untuk menentukan dan mengetahui tingkat kemiskinan penduduk suatu daerah dapat diukur melalui:


1. indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. persentase Jumlah Penduduk Miskin (P0);
3. jumlah Penduduk Miskin;
4. indeks Kedalaman Kemiskinan (P1);
5. indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dipengaruhi oleh 4 variabel yakni : Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, pengeluaran per kapita per tahun. Indek Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
IPM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023






Berdasarkan gambar 3.1 terlihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman meningkat setiap tahun. Berdasarkan data tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 72,61 (kategori tinggi), namun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman masih berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumbar yang tahun 2022 mencapai 71,63.

3.2.2 Persentase Penduduk Miskin (PO)

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk disuatu wilayah.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 naik dibandingkan dengan tahun 2022 dari 6,25 persen menjadi 6,34 persen. Sepanjang periode 2019-2023, tingkat kemiskinan kabupaten Padang Pariaman tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat, namun konsisten lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional. Berdasarkan grafik relevansi persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman menurun secara lebih cepat dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Dengan berbagai intervensi kebijakan pro penduduk

miskin, diharapkan tingkat kemiskinan ini terus menurun dari waktu ke waktu.

3.2.3 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami tren penurunan. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2023 sebesar 26,928 ribu jiwa mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 26,44 ribu jiwa, data dapat dilihat di Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2019	29,48
2020	28,98
2021	30,41
2022	26,44
2023	26,928

Sumber Data Padang Paraman Dalam Angka tahun 2024

Sedangkan berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipublikasikan tahun 2024 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sebanyak 190.581 jiwa dengan jumlah 45.146 kepala keluarga (KK). Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Nasional (Desil 1, 2, 3 dan 4) Tahun 2023 dengan ketentuan;

- a. Desil 1, penduduk dengan kesejahteraan 10% paling rendah sebesar 40.491 jiwa terdapat pada 9.027 KK;
- b. Desil 2 penduduk dengan kesejahteraan 11-20% sebesar 47.963 jiwa terdapat pada 9.727 KK;
- c. Desil 3 penduduk dengan kesejahteraan 21-30% sebesar 34.710 jiwa terdapat pada 11.320 KK;
- d. serta desil 4 penduduk dengan kesejahteraan 31-40 % sebesar 67.417 jiwa pada 17.072 KK.

seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Desil 1,2,3,4
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
Total (17)		45.146	7.027	9.727	11.320	17.072	190.581	40.491	47.963	34.710	67.417
1.	2 X 11 ENAM LINGKUANG	1.796	274	368	481	673	7.193	1569	1783	1341	2500
2.	2 X 11 KAYU TANAM	3.538	522	797	912	1307	14.373	2866	3834	2688	4985
3.	BATANG ANAI	3.790	488	821	832	1649	17.260	2758	4044	3260	7198
4.	BATANG GASAN	1.125	285	213	271	356	4.881	1647	1016	801	1417
5.	ENAM LINGKUNG	1.987	290	430	459	808	8.594	1701	2174	1474	3245
6.	IV KOTO AUR MALINTANG	2.717	545	595	656	921	11.544	3177	2820	2032	3515
7.	LUBUK ALUNG	3.901	492	856	878	1675	17.534	2922	4388	3253	6971
8.	NAN SABARIS	3.163	542	724	715	1182	13.734	3217	3626	2251	4640
9.	PADANG SAGO	1.310	188	238	434	450	4.732	1030	1086	1075	1541
10.	PATAMUAN	1.972	351	442	444	735	8.411	1965	2160	1398	2888
11.	SINTUAK TOBOH GADANG	2.096	410	467	479	740	9.233	2391	2347	1566	2929
12.	SUNGAI GARINGGING	3.545	517	734	1006	1288	14.356	2969	3568	2760	5059
13.	SUNGAI LIMAU	2.509	413	591	533	972	11.191	2445	2945	1920	3881
14.	ULAKAN TAPAKIH	2.823	423	602	745	1053	11.985	2465	3129	2205	4186
15.	V KOTO KAMPUNG DALAM	2.659	431	556	743	929	10.242	2413	2546	1889	3394
16.	V KOTO TIMUR	1.841	369	420	433	619	7.617	2056	1988	1305	2268
17.	VII KOTO SUNGAI SARIK	4.374	487	873	1299	1715	17.701	2900	4509	3492	6800

Sumber: Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita lihat penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 atas dasara kelompok tingkat kesejahteraan Desil 1 samapai Desil 4 yang terdapat di tiap tiap kecamatan sekabupaten Padang Pariaman. Dari tabel tersebut diatas tingkat kemiskinan Desil 1 jumlah penduduk miskin yang paling banyak terdapat di Kecamatan Nan sabarisis dengan jumlah penduduk miskin Desil 1 adalah sebanyak 3.217 jiwa yang terdapat pada 542 Kepala Keluarga (KK). sedangkan yang paling rendah untuk penduduk miskin Desil 1 terdapat di kecamatan Padang Sago dengan jumlah penduduk miskin Desil 1 sebanyak 1.030 yang terdapat pada 188 Kepala Keluarga (KK). kemudian posisi terbesar kedua jumlah penduduk miskin desil 1 yaitu kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan jumlah penduduk miskin Desil 1 sebanyak 3.177 Jiwa yang terdapat pada 545 Kepala Keluarga (KK), kemudian urutan ketiga besar yaitu Kecamatan Sungai Geringging dengan jumlah penduduk Miskin Desil 1 sebanyak 2.969 Jiwa yang terdapat pada 517 Kepala Keluarga (KK). Dalam hal ini ketiga Kecamatan tersebut diatas menjadi Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman

3.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 mencapai 1,02 dan tahun 2023 menjadi 0,744. Indeks ini diharapkan semakin menurun sehingga masyarakat miskin lebih memungkinkan terangkat ke atas garis kemiskinan. Berdasarkan tabel 3.5 dibawah ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Padang Pariaman 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalam Kemiskinan (P1)
2019	1,02
2020	0,07
2021	0,81
2022	0,69
2023	0,744

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 20234

3.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, untuk indeks keparahan kemiskinan juga mengalami Fluktsi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman senilai 0,21 sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 0,18. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman beberapa tahun terakhir dapat dilihat di tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalam Kemiskinan (P2)
2019	0,21
2020	0,11
2021	0,16
2022	0,10
2023	0,18

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2024

Permasalahan utama kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- a. persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman cenderung menurun dan sudah mencapai target Jangka Menengah Daerah (JMD), akan tetapi secara persentase, penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman masih diatas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat;
- b. besarnya jumlah penduduk rentan miskin, meski sudah diatas garis kemiskinan;
- c. indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman 71,63 masih dibawah (IPM) Provinsi Sumatera Barat yang nilainya 73,26. Dengan demikian, rata-rata pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

3.3 Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 17 Kecamatan dan 103 Nagari dengan luas wilayah 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 % dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat, dimana Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam merupakan daerah terluas dengan luas sebesar yaitu 188,55 Km² atau sebesar 14,03 % dari total luas Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Kecamatan Nan Sabaris merupakan daerah terkecil dengan luas 23,01 Km² atau sebesar 4,92 % dari total luas Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan IV Koto Aur Malintang memiliki jarak terjauh dari Ibu kota Kabupaten yaitu

sejauh 61 Km. Sedangkan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecamatan Enam Lingkung mempunyai jarak terdekat dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu 6 Km.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, pengukuran kemiskinan diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dimana kondisi kemiskinan ini dapat diidentifikasi dari beberapa permasalahan per urusan yang juga menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan daerah. Berikut permasalahan kemiskinan dari beberapa bidang/ urusan di Kabupaten Padang Pariaman:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Infrastruktur Dasar
4. Bidang Ketenagakerjaan

3.3.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Manusia yang berkualitas akan mampu untuk mengolah sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Dalam urusan pendidikan ini terdapat permasalahan pembangunan yang harus ditangani oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang juga telah tertuang dalam dokumen Jangka Menengah Daerah (JMD) dimana masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), distribusi dan kualitas tenaga pendidik belum merata, kualitas sarana prasarana sekolah belum merata. Untuk mengidentifikasi dan mengukur permasalahan tersebut dapat kita lihat dari indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI);
2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs);
3. Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA/MA);
4. Distribusi dan Kualitas Tenaga Pendidik;
5. Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan.

Tabel 3.7
Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/MTs) dan 16-18 tahun (SMA/MA) yang bersekolah dan tidak bersekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	Tidak Bersekolah			Bersekolah			
			07 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16- 18 Tahun	Jumlah	07 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16- 18 Tahun
1	Lubuk Alung	936	887	31	18	4.691	1.789	1.442	1.460
2	Batang Anai	863	819	33	11	4.653	1.828	1.411	1.414
3	Nan Sabaris	672	628	26	18	3.447	1.319	1.044	1.084
4	2 X 11 Enam Lingkuang	448	431	7	10	1.708	618	544	546
5	VII Koto Sungai Sarik	778	730	27	21	4.294	1.619	1.336	1.339
6	V Koto Kampung Dalam	609	573	25	11	2.156	732	705	719

7	Sungai Garingging	894	841	37	16	3.412	1.166	1.149	1.097
8	Sungai Limau	768	707	39	22	2.653	893	871	889
9	IV Koto Aur Malintang	676	583	54	39	2.768	1.032	840	896
10	Ulakan Tapakih	502	473	18	11	2.779	1.101	843	835
11	Sintuak Toboh Gadang	582	559	13	10	2.236	754	731	751
12	Padang Sago	228	213	7	8	1.082	413	340	329
13	Batang Gasan	404	319	50	35	876	253	281	342
14	V Koto Timur	449	376	47	26	1.536	524	510	502
15	2 X 11 Kayu Tanam	560	547	6	7	3.585	1.422	1.122	1.041
16	Patamuan	565	503	38	24	1.886	622	647	617
17	Enam Lingkung	610	567	21	22	1.968	650	638	680
	TOTAL	10.544	9.756	479	309	45.730	16.735	14.454	14.541

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK 2024

Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah anak usia sekolah paling besar berada di wilayah kecamatan Lubuk alung dengan total sebanyak 5.627 anak dimana jumlah anak tidak yang bersekolah paling banyak di kabupaten Padang Pariaman sebanyak 936 anak atau sebesar 16,63% dan jumlah anak yang bersekolah paling banyak di kabupaten Padang Pariaman juga di kecamatan Lubuk alung ini sebanyak 4.691 orang atau sebesar 83,37%. jika kita lihat persentasenya maka persentase jumlah anak tidak bersekolah paling tinggi terdapat di kecamatan Batang Gasan dari Total Jumlah anak usia Sekolah yaitu sebesar 1.280 anak yang tidak bersekolah terdapat sejumlah 404 anak atau sebesar 31,56% yaitu angka tertinggi di Kabupaten Padang Pariaman. Fenomena kedua kecamatan ini menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Satu sisi hal ini terjadi di Kecamatan Lubuk alung karena merupakan pusat keramaian kabupaten sehingga dari segi populasi penduduk juga besar dan padat. Sedangkan untuk kecamatan Batang Gasan dimana persentase anak tidak bersekolah paling tinggi di kabupaten Padang Pariaman dikarenakan oleh faktor sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan akses transportasi yang tidak cukup dan memadai serta jarak yang jauh dari pemukiman penduduk yang tersebar di wilayah yang cukup luas.

1. Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI)

Angka Partisipasi Murni pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia, indikator ini akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 3.8
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Padang Pariaman	99,24	99,36	98,99	99,26	99,15
Provinsi Sumatera Barat	98,67	98,8	98,82	98,8	98,89
Nasional	97,64	97,69	97,80	97,88	97,89

Sumber : BPS Pusat 2024

Pada tahun 2023, capaian Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, /MI (APM SD/MI) Kabupaten Padang Pariaman adalah 99,15 persen. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Sumatera Barat (98,89%), jika dibandingkan dengan capaian APM SD/MI Nasional pada tahun yang sama (97,89 persen), maka capaian Kabupaten Padang Pariaman termasuk lebih tinggi. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SD/MI Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan tren yang meningkat dalam dua tahun terakhir di 2022-2023. Dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah 99,15 persen, mengartikan bahwa pada tahun 2023, terdapat 0,85 persen anak usia 7-12 tahun (usia SD/MI) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2024, menunjukkan bahwa terdapat 9.756 anak-anak dalam usia 7-12 tahun (SD/MI) di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari Tabel 3.7 diatas terlihat sebaran kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa, anak-anak usia 7-12 tahun pada usia sekolah SD/MI yang paling banyak tidak bersekolah terdapat di wilayah Kecamatan Lubuk Alung Sebanyak 887 orang anak kemudian Kecamatan Sungai Geringging sebanyak 841 anak dan Kecamatan Batang Anai Sebanyak 819 anak.

2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs)

Tabel 3.9
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Padang Pariaman	76,14	76,77	77,18	77,62	78,22
Provinsi Sumatera Barat	78,1	78,41	78,75	78,86	80,22
Nasional	79,4	80,12	80,59	80,89	81,35

Sumber : BPS Tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas Pada tahun 2023, capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs) Kabupaten Padang Pariaman adalah 78,262 persen. Capaian ini rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat 80,22 persen begitu juga jika dibandingkan dengan capaian Angka Pembangunan Manusia SMP/MTs secara Nasional pada tahun yang sama 81,35 persen. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMP/MTs Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir.

Terlihat peningkatan yang cukup tinggi antara Tahun 2022-2023. Secara umum, sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa perbaikan konsisten meningkat dan membaik, rata-rata perbaikan indikator APM SMP/MTs Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2019-2023 sebesar 0,52 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan tren perbaikan nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka perbaikan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman relevan dengan perbaikan yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi.

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah 78,22 persen mengartikan bahwa pada tahun tersebut, terdapat 21,78 persen anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2023, menunjukkan bahwa terdapat 479 anak-anak dalam usia 13-15 tahun (SMP/MTs) di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari Tabel 3.7 diatas terdapat sebaran kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa, anak-anak usia 12-15 tahun pada usia sekolah SMP/MTs yang paling banyak tidak bersekolah adalah Kecamatan IV Koto Aur Malintang (54 anak), dilanjutkan dengan Kecamatan Batang Gasan (50 anak), Kecamatan V Koto Timur (47 anak), Kecamatan Sungai Limau (39 anak). Sedangkan kecamatan paling rendah anak putus sekolah dalam usia 13-15 tahun adalah Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (6 anak).

3 Angka Partisipasi Murni SM/Sederajat

Tabel 3.10
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Tahun
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) SM / Sederajat	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Padang Pariaman	70,86	71,18	71,22	71,16	73,75
Provinsi Sumatera Barat	68,53	68,9	68,99	68,38	69,18
Nasional	60,84	61,25	61,65	61,97	62,53

Pada tahun 2023 capaian Angka Partisipasi Murni SM/ Sederajat Kabupaten Padang Pariaman adalah 73,75 persen . Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat 69,18 persen demikian juga jika dibandingkan dengan capaian APM SM/ Sederajat secara Nasional pada tahun yang sama 62,53 persen, maka capaian Kabupaten Padang Pariaman sudah lebih baik dari capaian Propinsi dan Nasional . Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SM/ Sederajat Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2022-2023. Secara umum, sejak tahun 2019

sampai tahun 2023 perbaikan indikator APM SM/ sederajat menunjukkan tren fluktuatif membaik, rata-rata perbaikan indikator APM SM/ sederajat Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2019- 2023 sebesar 0,72 persen per tahunnya. Jika dibandingkan dengan tren perbaikan nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka perbaikan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman relevan dengan perbaikan yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi.

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SM/ sederajat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah 73,75 persen, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 26,25 persen anak usia 16-18 tahun SM/ sederajat yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2023, menunjukkan bahwa terdapat 309 anak-anak dalam usia 16-18 tahun SM/ sederajat di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari data tabel 3.7 terdapat sebaran kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa anak-anak usia 16-18 tahun yaitu usia sekolah SMA/MA yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan IV Koto Aur Malintang (39 anak), dilanjutkan dengan Kecamatan Batang Gasan (35 anak), Kecamatan V Koto Timur (26 anak), sedangkan di kecamatan paling rendah anak putus sekolah dalam usia 16-18 tahun adalah Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (7 anak), dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

3.3.2 Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Di samping itu, kondisi kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan daerah. Dalam urusan kesehatan ini terdapat permasalahan pembangunan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang juga telah tertuang dalam dokumen Jangka Menengah Daerah dimana dapat teringkas sebagai berikut:

- a. belum optimalnya layanan kesehatan;
- b. tidak seluruh masyarakat yang paham akan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang

Pariaman.

Terkait permasalahan kemiskinan dalam bidang kesehatan, fokus analisis akan dilakukan pada kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tetap mempertimbangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 2020-2024, ada empat kelompok isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak; status gizi; pengendalian penyakit; dan fasilitas pelayanan kesehatan. Masalah status gizi ditunjukkan oleh berat badan, tinggi badan dan usia. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur dan jenis kelamin balita. Ada 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Penanganan masalah status gizi telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Isu balita stunting telah dipertimbangkan sebagai prioritas kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

3.3.2.1 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Kesehatan Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup: kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana; imunisasi; gizi; serta pencegahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama: bayi dan anak balita; ibu hamil; ibu nifas; dan ibu menyusui; pasangan usia subur serta pengasuhan anak.

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian anak balita adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan anak balita dititikberatkan kepada upaya peningkatan kesehatan dan pada pengobatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan anak balita ini dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes terutama di posyandu. Untuk rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	1:34	1:34	1:40	1:34	1:35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2024

3.3.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 adalah sebesar 0,998. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 0,994. dimana pada tahun 2023 kondisi angka kelangsungan hidup bayi di kabupaten Padang Pariaman lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kelangsungan hidup bayi per 1000	0,996	0,997	0,996	0,994	0,998

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2024

3.3.2.3 Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun).

Tabel 3.13
Prevalensi Stunting Pada Balita
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Stunting (orang)	Jumlah Penurunan Stunting (orang)	% Penurunan Stunting)
1.	2019	2.104	0	0
2.	2020	1.772	332	18,74
3.	2021	2.173	401	18,45
4.	2022	2.525	352	13,94
5.	2023	2.686	161	5,99

Sumber : Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2024

3.3.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi dihitung per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi Kabupaten Padang Pariaman berfluktuasi dari tahun 2019-2023. Angka kematian bayi paling rendah sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 yakni pada tahun 2023 sebesar 2,20. Realisasi ANka Kematian Bayi ini semakin membaik ditahun 2023 dikarenakan kompetensi petugas sudah bertambah dibanding sebelumnya serta sarana prasarana di puskesmas poned sudah dilengkapi. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Kematian neo-natal yakni masa sejak lahir sampai dengan 28 hari. Kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yakni yang berhubungan dengan kehamilan sehingga program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Angka Kematian Balita yakni jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi)

Tabel 3.14
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Orang	3,70	2,90	3,70	5,70	2,20

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2023

3.3.2.5 Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase gizi buruk selama periode 2019-2023 berfluktuasi. Dibandingkan dengan tahun 2019 persentase gizi buruk di tahun 2023 berhasil ditekan dari 1,20 persen menjadi 0,53 persen. Data lengkap perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 3. 24 berikut:

Tabel 3.15
Data Gizi Buruk
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Gizi Buruk (orang)	% Gizi Buruk
1.	2019	208	1,20
2.	2020	46	0,11
3.	2021	49	0,16
4.	2022	103	0,37
5.	2023	148	0,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2024

Kendala yang dihadapi adalah belum semua kabupaten memiliki TFC/Pusat perawatan/pemulihan gizi buruk, Kabupaten belum melatih puskesmas tentang asuhan gizi terstandar di puskesmas dengan petugas gizi, pelaksanaan entri e-PPGBM belum maksimal, pada pelacakan gizi buruk, terkendala alamat yang tercatat pada kasus gizi susah untuk dicari karena beindah-pindah, demikian juga untuk Kabupaten Padang Pariaman, memiliki TFC/Pusat perawatan/pemulihan gizi buruk menjadi sangat penting dalam upaya dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan puskesmas di tingkat kecamatan untuk melakukan pelacakan, perawatan dan pemulihan gizi anak.

Upaya untuk menghadapi hal tersebut adalah pelatihan asuhan gizi standard, koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mencatat kasus gizi buruk dengan mencantumkan nama dan alamat dengan jelas, distribusi PMT balita kurus dan bumil ke sasaran, buffer stok PMT di Dinkes Provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan dana APBD untuk PMT lokal dan pembinaan ke kecamatan untuk peningkatan entri e-PPG-BM.

3.3.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain infrastruktur merupakan fasilitas entah itu fisik ataupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat. Menurut Neil S. Grigg, infrastruktur adalah sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Umumnya infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah dan air bersih serta masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan jasa dan lain sebagainya. Infrastruktur dasar sendiri meliputi sektor- sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisah- pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Analisis dibidang Infrastruktur dasar merupakan elemen penting dalam upaya penghapusan kemiskinan, sebab kondisi

perumahan dan kawasan pemukiman adalah fokus dalam pembangunan daerah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskinan. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang dituangkan dalam beberapa analisis dibidang infrastruktur dasar adalah:

1. rumah tangga dengan sanitasi layak;
2. rumah tangga dengan air minum layak;
3. rumah tangga dengan akses Listrik;
4. rumah tidak layak huni; dan
5. akses jalan ke pusat pertumbuhan.

3.3.3.1 Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak


Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Sanitasi membahas fasilitas dan pelayanan untuk membuang kotoran manusia seperti feses dan urine dengan aman. Sistem sanitasi yang baik melindungi kesehatan masyarakat dengan mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Tujuan sanitasi adalah melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih yang akan menghentikan penularan penyakit.

Tabel 3.15
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	50,58 %
2020	59,72 %
2021	55,86 %
2022	59,76 %
2023	61,77 %

Sumber BS Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Gambar 3.16
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 adalah 61,77%, yang mana capaian ini lebih rendah dibandingkan angka capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,97%, dan capaian nasional yang sebesar 89,83%. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 capaian Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan trend yang positif, walaupun sedikit menurun pada tahun 2021.

Sedangkan Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan kepemilikan Jamban sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2022 untuk Kabupaten Padang Pariaman per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan terendah di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Kepemilikan Jamban Tahun 2023

No	Kecamatan	Milik Sendiri	Jamban Umum/ Bersama	Lainnya	Jumlah
1	Lubuk Alung	2.439	546	628	3.613
2	Batang Anai	2.154	570	894	3.618
3	Nan Sabaris	242	329	368	697
4	2 X 11 Enam Lingkuang	1.327	266	41	1.634
5	VII Koto Sungai Sarik	2.663	339	479	3.481
6	V Koto Kampung Dalam	1.623	528	215	2.366
7	Sungai Garingging	2.363	391	288	3.042
8	Sungai Limau	1.816	414	170	2.400
9	IV Koto Aur Malintang	899	262	1200	1.162
10	Ulakan Tapakih	1.781	224	256	2.261

11	Sintuak Toboh Gadang	1.773	149	59	1.981
12	Padang Sago	593	144	279	1.016
13	Batang Gasan	737	86	111	934
14	V Koto Timur	998	229	403	1.630
15	2 X 11 Kayu Tanam	1.659	534	682	2.875
16	Patamuan	1.358	356	182	1.896
17	Enam Lingkung	1.510	211	105	1.826
	JUMLAH	25.935	5.578	6.360	37.873

Tabel diatas menunjukkan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan kepemilikan jamban. Untuk kepemilikan jamban sendiri jumlah terbesar berada pada Kecamatan VII Koto Sungai Sariak sebesar 2.663 dan jumlah terkecil berada pada Kecamatan Nan Sabaris sebesar 242. Kemudian untuk Jamban bersama/umum jumlah terbesar berada pada Kecamatan Batang Anai sebesar 570 sedangkan jumlah jamban umum .\ / bersama yang paling kecil terletak pada Kecamatan Batang Gasan sejumlah 86. sementara itu untuk pemakaian jamban lainnya diasumsikan rumah tangga masih menggunakan sungai sebagai alternatif jamban, jumlah terbesar saat ini ada di Kecamatan IV Koto Aur Malintang yakni sebesar 1.200 dan jumlah terkecil pada Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung yaitu sebesar 41. dapat di ambil kesimpulan dari data tabel diatas bahwa tingkat Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan terendah di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Kepemilikan Jamban Tahun 2023 berada di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

3.3.3.2 Rumah Tangga Dengan Air Minum layak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, terutama untuk memasak dan minum. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih bagi masyarakat tentu juga meningkat jumlahnya.

Tabel 3.18
Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase
2019	85,55 %
2020	88,73 %
2021	86,09 %
2022	88,22 %
2023	87,19 %

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah sebesar 87,19 persen, dari tahun 2019 - 2023 mengalami fluktuasi. Namun capaian ini masih berada dibawah

capaian Nasional yang sebesar 91,72 persen. Akan tetapi capaian ini berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 85,59 persen.

3.3.3.3 Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Berdasarkan data BPS 2024, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berjumlah 167.259 pelanggan. Jumlah pelangan listrik tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,74 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 133.017 pelanggan. Pada tahun 2022 proporsi ruman tangga di kabupaten Padang pariaman yang sudah menggunakan listrik PLN adalah sebesar 99,54%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 sebesar 98,58% dan 2021 sebesar 97,96%. Dengan demikian, pada tahun 2022 terdapat sebesar 0,46 % rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman yang belum menggunakan listrik PLN. Sisa Rumah tangga yang tidak menggunakan listrik PLN tersebut berdasarkan data menggunakan sumber penerangan non listrik.

Kabupaten Padang Pariaman terdapat jumlah 0,46 % rumah tangga penduduk Kabupaten Padang pariaman yang belum memiliki listrik ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah, artinya jika ditahun-tahun mendatang capaian rumah tangga dengan akses listrik ingin dicapai 100%, maka upaya melistriki rumah masyarakat tetap menjadi penting. Secara logika perencanaan, rumah tangga yang belum memiliki akses listrik adalah rumah tangga penduduk dengan kesejahteraan rendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin), maka pemanfaatan data mikro untuk pensasaran melistriki seluruh rumah masyarakat menjadi sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kecamatan yang paling banyak rumah tangga yang belum menggunakan listrik adalah Kecamatan V Koto Kampung Dalam, kemudian Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan V Koto Timur dan Kecamatan 2x11 kayu Tanam.

Tabel 3.19
Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Penerangan Berdasarkan Sumber Penerangan Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

	Kecamatan	Listrik PLN		Listrik Non PLN	Bukan Listrik
		Meteran	Non Meteran		
1	Lubuk Alung	3,144	602	4	13
2	Batang Anai	3,233	476	3	25
3	Nan Sabaris	2,688	270	14	26
4	2 X 11 Enam Lingkuang	1,407	197	4	26
5	VII Koto Sungai Sarik	3,519	124	3	13
6	V Koto Kampung Dalam	2,124	147	0	95
7	Sungai Garingging	2,719	266	0	57

8	Sungai Limau	2,25	101	6	43
9	IV Koto Aur Malintang	2,18	347	6	37
10	Ulakan Tapakih	2,181	243	4	25
11	Sintuak Toboh Gadang	1,867	107	1	6
12	Padang Sago	1,045	53	1	18
13	Batang Gasan	846	93	3	41
14	V Koto Timur	1,555	159	3	47
15	2 X 11 Kayu Tanam	2,751	412	7	47
16	Patamuan	1,779	80	5	32
17	Enam Lingsung	1,68	123	0	23

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK Tahun 2023

3.3.3.4 Rumah Tidak Layak Huni

Warga miskin, khususnya warga miskin ekstrem cenderung mempunyai rumah tidak layak huni. Untuk itu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Data Rumah Tidak layak Huni kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Jumlah rumah tidak layak Huni
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 – 2024

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tidak Layak Huni	4.723	6.749	5.102	5.126	5.128

Dari data tabel diatas rentang waktu dari tahun 2019 - 2023 jumlah rumah tidak layak huni paling rendah pada tahun 2019 sebesar 4.723 unit RTLH kemudian meningkat tinggi pada tahun 2020 menjadi 6.749 unit RTLH. Kemudian menurun lagi di ahun tahun setelahnya mulai tahun 2021 sebesar 5.102 unit RTLH naik lagi sedikit ditahun 2022 menjadi 5,126 unit RTLH dan kondisi terakhir tahun 2023 menjadi 5.128 unit RTLH.

3.3.3.5 Akses Jalan ke Pusat Pertumbuhan

Berdasarkan data, panjang jalan di kabupaten Padang pariaman Tahun 2022 adalah 2.072,40 km yang terdiri dari jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten. Dari jalan tersebut, terdapat jalan tanah dan kerikil sepanjang 198 km. Berdasarkan laporan kinerja pemerintah kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang adalah 67%, dengan demikian masih terdapat jaringan jalan

yang rusak atau kondisi buruk sebesar 37%. Beberapa kawasan di Kabupaten Padang Pariaman juga masih memerlukan pembangunan jalan untuk lebih menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Jalan ini sangat penting bagi akses masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan dan kegiatan ekonomi lainnya secara lebih ekonomis, efektif dan efisien.

3.3.4 Bidang Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Di sisi lain penduduk usia kerja yang melimpah dan tidak dibekali dengan pengembangan *softskill* serta lapangan pekerjaan yang memadai akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemiskinan baik secara nasional, provinsi maupun di lingkup kabupaten/kota. Permasalahan timbul karena tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026, permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, kurangnya kompetensi pencari kerja serta masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pencari kerja. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaian masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha.

Permasalahan ketenagakerjaan beririsan langsung dengan isu kemiskinan, tidak adanya pekerjaan maka tidak ada pula pendapatan yang akan menjadi sumber pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan dalam urusan ketenagakerjaan akan dianalisis pada beberapa indikator sebagai berikut:

1. tingkat Pengangguran Terbuka (%);
2. tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%);

3.3.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, maka semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja disuatu daerah. Di Kabupaen Padang Pariaman berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ditahun 2023 menunjukkan capaian tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 6,69 persen, yang mana berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 6,12 persen dan capaian Nasional sebesar 5,83 persen ditahun yang sama.

Tabel 3.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

TAHUN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
2019	6,08 %
2020	8,13 %
2021	8,41 %
2022	6,60 %
2023	6,69 %

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2024

Berdasarkan data tabel di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2019 - 2023 mengalami fluktuasi. jika ditinjau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami kenaikan, di tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar 6,60 persen dan pada tahun 2023 naik sebesar 0,09 poin menjadi 6,69 persen.

3.3.4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah struktur umur, tingkat upah dan tingkat pendidikan. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator utama bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi partisipasi angkatan kerja semakin besar perentase penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerjaan dan atau bekerja di sebuah daerah. Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 65,18 persen. Hal ini masih berada dibawah capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 69,61 persen.

Tabel 3.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2023

TAHUN	TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA (TPAK)
2019	63,23
2020	67,18
2021	64,64
2022	70,44
2023	65,18

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2024

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2023 data Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kecamatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Kecamatan	5-14 tahun			15-59 tahun			≥ 60 tahun		
		Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja
1	Lubuk Alung	4.455	4.438	17	12.042	7.942	4.100	1.050	517	533
2	Batang Anai	4.324	431	14	12.098	8.021	4.077	921	448	473
3	Nan Sabaris	3.191	3.187	4	9.511	5.919	3.592	1.171	664	507
4	2 X 11 Enam Lingkuang	1.684	1.662	22	5.005	3.159	1.846	567	313	254
5	Vii Koto Sungai Sarik	3.869	3.856	13	11.832	7.751	4.081	1.586	911	675
6	V Koto Kampung Dalam	2120	2.107	13	6.774	4.530	2.244	1.080	596	484
7	Sungai Garingging	3.314	3.303	11	9.531	5.892	3.639	1.109	522	587
8	Sungai Limau	2.626	2.605	21	7.697	5.028	2.669	995	538	457
9	Iv Koto Aur Malintang	2.548	2.541	7	7.917	4.828	3.089	993	418	575
10	Ulakan Tapakah	2.583	2.579	4	792	520	272	935	517	418
11	Sintuak Toboh Gadang	216	2.154	6	6.385	4.094	2.291	750	374	376
12	Padang Sago	1.026	1.025	1	2.998	1.851	1.147	555	305	250
13	Batang Gasan	943	939	4	3.214	2.037	1.177	518	252	266
14	V Koto Timur	1.533	1.528	5	5.086	3.218	1.868	923	519	404
15	2 X 11 Kayu Tanam	3.315	3.304	11	9.514	5.671	3.843	1.048	515	533
16	Patamuan	1.885	1.877	8	5.786	3.615	2.171	737	359	378
17	Enam Lingkung	2.025	202	5	5.822	3.907	1.915	673	366	307
	<i>Total</i>	41,783	41.617	166	122.004	77.983	44.021	15.611	8.134	7.477

Berdasarkan usia 5-14 tahun, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 41.783 jiwa, dengan rincian 41.617 anak usia 5-14 tahun (usia sekolah) tidak bekerja dan terdapat 166 jiwa

(usia sekolah) yang bekerja. Suatu kondisi yang ideal dan memang sudah seharusnya dalam usia 5-14 adalah usia sekolah dan bukan untuk bekerja. Sedangkan dalam rentang usia 15-59 tahun, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 122.004 jiwa, dengan rincian 77.983 jiwa tidak bekerja dan terdapat 44.021 jiwa yang bekerja. Penduduk rentang usia ≥ 60 tahun dengan jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 15.611 jiwa, dengan rincian 8.134 jiwa tidak bekerja dan terdapat 7.477 jiwa yang bekerja.

3.3.5 Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan 1 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal Tahun 2020. Tanggal 4 Maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara Nasional menjadi 0% di akhir Jangka Menengah Nasional tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, kemiskinan ekstrem nasional pada maret 2024 adalah turun menjadi 0,83persen dari data sebelumnya tahun 2022 sebesar 2,04 persen (pidato presiden 16 Agustus 2024 dalam sidang tahunan MPR RI).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar *World Bank*, berdasarkan hitungan *World Bank* persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2022 adalah 2,04 %, sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem Nasional adalah 5.800.000 jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah 10.739 per kapita perhari,

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa :

- a. angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia;
- b. sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD;
- c. sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah perempuan;
- d. sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas;
- e. sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak;
- f. sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak

memiliki toilet.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi. Arahan Presiden tersebut di antaranya :


- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 2. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dilaksanakan dengan prinsip Tepat sasaran: Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini. Pendekatan multidimensi: Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. Keteaduan dan sinergi: Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. Tersampainya dan dipahaminya informasi: Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. Koordinasi dan kerja sama multipihak: Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur non pemerintah serta Teantau dan terkendali: Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 Jumlah penduduk miskin

ekstrem sebanyak 1.802 jiwa dari total jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 26,93 ribu jiwa, jadi persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 0,04 persen. Secara persentase maupun jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2020 sampai 2023 konsisten menurun, hal itu dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.24
Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023



Tabel 3.25
Perkembangan Angka Kemiskinan (%) dan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023

Angka Kemiskinan/Tahun	2020	2021	2022	2023
Angka Kemiskinan (%)	6,95	7,22	6,25	6,34
Angka Kemiskinan Ekstrem	1,14	0,95	0,27	0,04

Tabel 3.26
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2023

Jumlah Penduduk Miskin/Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	28.980	30.410	26.440	26.930
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	4.740	3.996	1.139	1.802

Tahun 2020, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 1,14 persen. Angka ini terus menurun menjadi 0,9 persen pada tahun 2021 dan 0,27 persen pada tahun 2022 dan terus menurun 0,04 persen pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman fluktuatif dari angka 4,740 jiwa semakin berkurang pada tahun 2020 menjadi 3.996 jiwa pada tahun 2021 dan turun lagi menjadi 1.139 jiwa pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 663 jiwa menjadi 1,802 jiwa.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksrem yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan verifikasi terhadap data Kepala Keluarga desil 1 (10% kepala keluarga paling miskin), sehingga didapatkan hasil jumlah kepala keluarga desil 1 per kecamatan sebagai mana dalam tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Jumlah Kepala Keluarga Miskin Desil 1
Kabupaten Padang Pariaman Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Keluarga Miskin Desil 1*	Persentase
1	Batang Anai	58.206	488	0,008
2	Lubuk Alung	49.996	492	0,010
3	Sintuk Toboh Gadang	20.361	410	0,020
4	Ulakan Tapakis	22.020	423	0,019
5	Nan Sabaris	32.266	542	0,017
6	2 x 11 Enam Lingkung	19.422	274	0,014
7	Enam Lingkung	21.829	290	0,013
8	2 x 11 Kayu Tanam	29.858	522	0,017
9	VII Koto Sungai Sariak	37.289	487	0,013
10	Patamuan	18.715	351	0,019
11	Padang Sago	9.170	188	0,021
12	V Koto Kampung Dalam	24.860	431	0,017
13	V Koto Timur	14.941	369	0,025
14	Sungai Limau	31.475	413	0,013
15	Batang Gasan	11.455	285	0,025
16	Sungai Geringging	35.141	517	0,015
17	IV Koto Aur Malintang	22.165	545	0,025
Jumlah		459.169	7.027	0,291

Sumber : Data P3KE diolah

Dari tabel terlihat bahwa jumlah KK miskin desil 1 tertinggi terdapat di Kecamatan Batang Anai dan terendah di Kecamatan Padang Sago. Sedangkan persentase KK miskin paling tinggi terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan terendah di Kecamatan Padang Sago. Kepala Keluarga miskin desil 1 yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Nagari tersebut telah dijadikan sebagai data sasaran keluarga miskin ekstrem Kabupaten Padang Pariaman dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 286/KEP/BPP/2023 Tentang Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data BPS, selain defenisi kemiskinan ekstrem

menggunakan standar 1,9 USD PPP perkapita perhari, ada karakteristik umum yang dimiliki oleh penduduk miskin ekstrem, yang ditemui di hampir seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan Kabupaten Padang Pariaman, memiliki karakteristik tersendiri untuk penduduk miskin ekstrem, diantaranya:

Tabel 3.28
Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Ekstrem
Tahun 2023

Indikator	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Indonesia
Rata-Rata Lama Sekolah	8,41	9,28	8,69
Angka Buta Huruf (15+) (%)	0,02	0,33	1,71
Angka Partisipasi Kasar (%)			
SD	110,54	108,03	104,5
SMP	95,49	92,66	91,30
SMA	94,96	92,00	83,52
Angka Partisipasi Murni (%)			
SD	99,15	98,89	97,5
SMP	78,22	80,22	77,00
SMA	73,75	69,18	60,00
Angka Putus Sekolah (%)			
Umur 7-12 Tahun	0,1	0,15	0,20
Umur 13-15 Tahun	0,25	0,3	0,25
Umur 16-18 Tahun	0,5	0,55	0,60

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2024

Tabel 3.29
Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
	Pencari Kerja	Masih PT/akademi	2
Masih SD/ sederajat		389	155%
Masih SLTA/ sederajat		42	17%
Masih SLTP/ sederajat		138	55%
Tamat PT/ akademi		4	2%
Tamat SD/ sederajat		395	157%
Tamat SLTA/ sederajat		118	47%
Tamat SLTP/ sederajat		219	87%
Tidak tamat SD/ sederajat		107	43%
Tidak/ belum sekolah		388	155%
Total		1802	

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman 2023

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem P3KE Kaupataen Padang Pariaman Tahun

2023 persentil 1 yang telah dimutakhirkan, terdapat beberapa karakteristik warga miskin ekstrem Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel 3.30
Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
Kepemilikan Rumah	Bebas/Sewa/Menumpang	79	31%
	Kontrak/Sewa	3	1,2%
	Lainnya	2	0,8%
	Milik Sendiri	167	67%
	Total	251	

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.31
Jenis Atap Rumah Keluarga miskin
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
Jenis Atap	Asbes/Seng	246	98%
	Beton	3	1,2%
	Genteng	1	0,4%
	Lainnya	1	0,4%
	Total	251	

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.32
Jenis Lantai Rumah Keluarga Miskin
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
Jenis Lantai	Kayu/Papan	20	8%
	Keramik/Granit/Marmer/Ubin/Tegel/Teraso	16	6%
	Semen	210	84%
	Tanah	5	2%
	Total	251	

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.33
Jenis Dinding rumah Keluarga miskin
Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2023

Jenis Diding	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
	Bambu	1	0,4%
	Kayu/Papan	103	41%
	Plesteran anyaman bambu/kawat/Lainnya	7	3%
	Tembok	140	56%
Total	251		

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.34
Sumber Air Minum Keluarga Miskin
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Sumber Air Minum	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
	Air Hujan	30	12%
	Air Kemasan/Isi Ulang	15	6%
	Air Permukaan (Sungai, Danau, dll)	38	15%
	Lainnya	8	3%
	Ledeng/PAM	54	22%
	Sumur Bor	16	6%
	Sumur Terlindung	64	25%
	Sumur Tidak Terlindung	26	10%
	Total	251	

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.35
Fasilitas Buang Air Besar Keluarga Miskin
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023

Fasilitas Buang Air Besar	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
	Lainnya	61	24%
	Tidak, Jamban Umum/Bersama	121	48%
	Ya, dengan Septictank	56	22%
	Ya, Tanpa Septictank	13	5%
Total	251		

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 3.36
Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga
Keluarga miskin Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2023

	Klasifikasi	Jumlah	Pesentase
Pekerjaan Kepala Keluarga	Belum/Tidak Bekerja	67	27%
	Nelayan	4	1,6%
	Pedagang	4	1,6%
	Pekerja Lepas	58	23%
	Pensiunan	3	1,2%
	Petani	106	42%
	Swasta	9	4%
	Total	251	

Sumber : Data P3KE Kemenko PMK 2023

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Penyusunan Teori Perubahan (*Theory of Change*) atau Logika Program

Theory of Change (ToC) atau logika program, merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengelola program atau proyek dengan tujuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. ToC membantu para pemangku kepentingan memahami hubungan sebab-akibat antara aktivitas yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan akhir. Berikut adalah langkah- langkah umum dalam menyusun teori perubahan:

- a. identifikasi Hasil Akhir (*Outcome*): Langkah pertama dalam menyusun ToC adalah mengidentifikasi hasil akhir yang ingin dicapai. Hasil akhir adalah perubahan positif dan signifikan yang ingin dihasilkan oleh program atau proyek. Hasil akhir ini harus spesifik, terukur, tercapai dalam waktu tertentu, dan relevan dengan tujuan program;
- b. identifikasi Hasil Perantara (*Intermediate Outcome*): Setelah mengidentifikasi hasil akhir, identifikasi juga hasil perantara yang akan menjadi langkah- langkah menuju pencapaian hasil akhir tersebut. Hasil perantara biasanya merupakan perubahan yang lebih terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada hasil akhir;
- c. identifikasi Aktivitas: Selanjutnya, identifikasi aktivitas atau intervensi yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil perantara dan akhir. Aktivitas ini harus spesifik, dapat diukur, dan terkait erat dengan hasil perantara yang ditargetkan;
- d. identifikasi Asumsi: Dalam menyusun ToC, juga penting untuk mengidentifikasi asumsi yang mendasari setiap langkah dalam perubahan yang diharapkan. Asumsi adalah faktor-faktor yang diasumsikan terjadi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penting untuk mengidentifikasi asumsi karena kegagalan dalam memenuhi asumsi ini dapat mempengaruhi keseluruhan efektivitas program atau proyek;
- e. membuat Model Logika: Gunakan informasi yang telah diidentifikasi di atas untuk membuat model logika atau peta perubahan. Model logika adalah representasi grafis dari hubungan sebab-akibat antara hasil akhir, hasil perantara, aktivitas, dan asumsi dalam program atau proyek;
- f. verifikasi dan Uji Teori Perubahan: Segera setelah model logika dibuat, pastikan untuk memverifikasi dan menguji teori perubahan tersebut dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait. Ini membantu memastikan bahwa model logika realistis, relevan, dan dapat dicapai;

- g. implementasi dan Pengelolaan: Setelah teori perubahan disusun dan diverifikasi, program atau proyek dapat diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan model logika yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memantau kemajuan, memastikan pencapaian hasil yang diinginkan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Teori perubahan dapat membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana program atau proyek diharapkan untuk mencapai dampak yang diinginkan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai perubahan yang berarti dan berkelanjutan.

4.1.1 Logika Program (*Theory of Change*) Pendidikan

Beberapa isu strategis dan permasalahan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman :

- a. angka Partisipasi Murni SLTP (SMP/MTS) Kabupaten Padang Pariaman 78,22 persen masih dibawah rata-rata APM SLTP provinsi Sumatera Barat yang sudah 80,22 persen. Cukup banyak penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tingkat SLTP;
- b. distribusi dan kualitas tenaga pendidik belum merata;
- c. kualitas sarana prasarana sekolah belum merata.

Untuk isu strategis penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengambil fokus pada meningkatkan Angka Pembangunan Manusia SMP/MTS sesuai kewenangan Kabupaten dan meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMP/MTS. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat bersekolah dengan kualitas guru yang baik ditunjang sarana prasarana sekolah yang baik. Selanjutnya siswa miskin dapat meningkatkan ilmu dan wawasan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Generasi teelajar dan terdidik diharapkan memutus rantai kemiskinan di keluarganya.


Logika program (*Theory of Change*) untuk peningkatan partisipasi Pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa meningkatnya partisipasi Pendidikan tersebut (*final outcome/goal*) memiliki empat determinan kunci yaitu :

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan;
- b. meningkatnya akses Pendidikan;
- c. meningkatnya kualitas tenaga kependidikan serta;
- d. meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin.

Sedangkan *intermediate outcomes* atau sasaran antara dari keempat determinan kunci tersebut adalah:

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, peustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan berpotensi menurunkan minat siswa dalam pendidikan. Indikator antara adalah: jumlah satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, persentase sekolah kondisi baik serta persentase ruang kegiatan belajar kondisi baik;
- b. meningkatnya akses pendidikan. Masih ada warga di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang kesulitan menjangkau akses pendidikan, terutama daerah pelosok, jauh dari sekolah dan tidak terjangkau sarana angkutan umum massal. Hal ini menyebabkan sulitnya akses bagi siswa untuk ke sekolah. Warga di wilayah tersebut perlu didekatkan dengan sekolah dan dibantu akses transportasi ke dan dari sekolah. Indikator antara adalah : Jarak sekolah SD/MI, jarak sekolah SMP/MTs, jumlah sekolah yang dilayani bus sekolah, persentase anak berkebutuhankhusus yang mengakses pendidikan;
- c. meningkatnya kualitas tenaga kependidikan. Kualitas guru memiliki dampak besar pada kualitas pendidikan. Kurangnya guru yang berkualitas dan beengalaman dapat menjadi hambatan dalam memberikan pembelajaran yang efektif dan memberdayakan siswa secara optimal. Indikator antara: rasio guru dengan murid SLTP, persentase guru bersertifikat, persentase guru layak mengajar, persentase sekolah terakreditasi dan persentase sekolah yang memiliki komite sekolah;
- d. meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin. Tingkat partisipasi orang tua dalam pendidikan anak juga menjadi faktor penting. Kesulitan ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dapat menghambat perkembangan pendidikan bagi anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga miskin. Indikator antara: persentase individu desil 1 dari 40% data P3KE dan jumlah murid SLTP yang mendapat beasiswa dan bantuan pendidikan.

Gambar 4.1
Theory of Change untuk peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dinas Kesehatan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kab. Padang Pariaman

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa program/kegiatan prioritas dalam upaya mendukung peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. penambahan ruang kelas sekolah;
2. kegiatan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan;
3. pemberian beasiswa siswa/santri;
4. penyediaan dana penunjang pendidikan;
5. rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
6. penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu;
7. penyediaan tambahan pembiayaan operasional sekolah;
8. pelatihan rencana pembelajaran bagi guru;
9. pelatihan kurikulum dan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan;
10. pelatihan manajemen berbasis sekolah;
11. peningkatan fungsi pengawas sekolah
12. pembinaan Komite Sekolah;
13. penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) atau sejenisnya;
14. perluasan Program Indonesia Pintar;
15. penyediaan dana penunjang pendidikan
16. Penyediaan dukungan sarana transportasi pendidikan
17. Penyediaan dukungan sekolah satap (satu atap);
16. penyediaan dukungan sarana rumah tinggal guru dan tenaga kependidikan;
17. penyediaan fasilitas pendukung sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan miskin;

18. pukungan bantuan ekonomi bagi rumah tangga miskin ekstrem dan miskin;
19. pukungan program mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah;
20. pukungan program sarjana mengajar;
21. distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata
22. pemberian bantuan terhadap siswa miskin seperti transportasi gratis, seragam sekolah, buku dan alat tulis.

4.1.2. Logika Program (*Theory of Change*) Kesehatan

Berdasarkan penarikan isu permasalahan dalam bidang kesehatan pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama perangkat daerah teknis penyelenggara urusan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan dibidang kesehatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:

1. rasio posyandu per satuan balita;
2. angka Kelangsungan Hidup Bayi;
3. prevalensi Stunting;
4. angka kematian bayi;
5. balita gizi buruk dan gizi kurang.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Padang Pariaman mengambil fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi dan peningkatan status gizi balita. Logika program (*theory of change*) kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.3 Logika program (*Theory of Change*) penurunan angka kematian ibu dan bayi

Tim teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan bahwa final outcome/goal adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dengan indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi. Final outcome merupakan dengan indikator angka kematian ibu dan bayi (final outcome/goal) memiliki tiga determinan kunci, yaitu


1. meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan;
2. meningkatnya pelayanan kesehatan bayi dan balita dan;
3. menurunnya risiko kematian bayi baru lahir.

Sedangkan *intermediate outcomes* atau sasaran antara dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

- a. meningkatnya kesehatan ibu hamil, dengan indikator: persentase ibu hamil yang mendapatkan FE, persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dan persentase ibu hamil yang KEK;
- b. meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, dengan indikator: rasio dokter, rasio bidan dan rasio perawat;

- c. meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator: jarak puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah buku, jumlah polindes serta jumlah posyandu;
- d. meningkatnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, dengan indikator: persentase distribusi dokter, persentase distribusi bidan dan persentase distribusi perawat.

Gambar 4.2
Theory of Change untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi Kab. Padang Pariaman



Sumber: Dinas Kesehatan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kab. Padang Pariaman

Dari gambar diatas dapat diuraikan analisa program/kegiatan prioritas dalam upaya mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah;
2. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit;
3. pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
4. pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
5. penyuluhan; masyarakat pola hidup sehat;
6. peningkatan pendidikan tenaga penyuluh Kesehatan;
7. penyelenggaraan pendidikan tenaga penyuluh Kesehatan;
8. pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas;
9. pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita;
10. pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD);
11. program pembinaan dan supervisi tentang 3T (terlambat

- mengambil keputusan, terlambat mendapat penanganan, terlambat ke fasilitas kesehatan) dan memaksimalkan rumah tunggu kelahiran;
12. program pemberian PMT Bumil KEK, pemantauan bumil anemi untuk minum tablet tambah darah;
 13. program peningkatan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan maternal;
 14. peningkatan komitmen stakeholder dalam upaya penemuan kematian ibu dan bayi;
 15. optimalisasi peran Pokja kelangsungan hidup anak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 16. peningkatan kompetensi perawatan NICU dalam menangani kegawatdaruratan;
 17. peningkatan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan neonatal, peningkatan cakupan bayi mendapat inisiasi menyusui dini (IMD);
 18. peningkatan cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif;
 19. peningkatan cakupan Imunisasi dasar lengkap dan;
 20. menerapkan MTBS di layanan kesehatan.

4.1.4 Logika program (*theory of change*) peningkatan status gizi balita

Balita gizi buruk dikarenakan asupan makan yang tidak mencukupi baik secara kualitas, kuantitas maupun jenisnya, dan/atau karena anak mengalami penyakit infeksi yang berulang. Balita dengan gizi buruk menyebabkan tumbuh kembang anak tidak optimal dan rentan terhadap penyakit sehingga setelah dewasa berkemungkinan kurang produktif untuk meningkatkan status ekonomi keluarga. *Final outcome/goal* adalah menurunnya balita yang bermasalah dengan gizi buruk dan kurang dengan indikator : persentase gizi buruk dan gizi kurang.

Final outcome/goal ini memiliki tiga determinan kunci, yaitu:

1. penurunan angka prevalensi stunting dengan indikator kinerja : angka prevalensi stunting;
2. penurunan angka prevalensi balita wasting dengan indikator kinerja : angka prevalensi balita wasting;
3. penurunan angka prevalensi balita *underweight* dengan indikator kinerja : angka prevalensi balita *underweight*.


Sedangkan *intermediate outcomes* atau *sasaran antara* dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

- a. meningkatnya sarana prasarana penanganan gizi buruk dengan Indikator kinerja : % puskesmas mampu tata laksana gizi buruk, % puskesmas melaksanakan surveillance gizi;
- b. meningkatnya SDM kesehatan dengan indikator kinerja : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan dan manajemen kesehatan;
- c. mengoptimalkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Indikator : Persentase Puskesmas yang menerapkan kebijakan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Persentase Rumah Tangga PHBS;

- d. monitoring pertumbuhan balita di posyandu dengan Indikator : Persentase Posyandu Aktif, % Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D);
- e. meningkatnya penyuluhan gizi, dengan indikator kinerja : % Bayi yang baru lahir mendapatkan IMD, % Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
- f. pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, dengan indikator kinerja: % Ibu Hamil Anemia, % Ibu Hamil Kurang Energi Protein (KEK), Cakupan Ibu hamil yg mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan, % Cakupan Balita kurang yang mendapatkan makanan tambahan.

Gambar 4.3
Theory of Change untuk Penurunan Balita Gizi Buruk dan Kurang Kab. Padang Pariaman



Sumber: Dinas Kesehatan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kab. Padang Pariaman

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa program dan kegiatan dalam upaya penurunan balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
4. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
5. peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
6. penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
7. pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
8. pengelolaan Surveilans Kesehatan;
9. program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
11. peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Perangkat daerah terkait kesehatan pun perlu mempertimbangkan karakteristik kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, di antara karakteristik tersebut adalah:

1. penurunan angka prevalensi stunting. Dalam mendukung kebijakan nasional dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting, kabupaten Padang Pariaman juga melahirkan berbagai kebijakan. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 25,2%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 28,3%;
2. warga miskin ekstrem masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik rumah sakit bersalin maupun puskesmas yang sudah diupayakan oleh pemerintah terutama warga miskin yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

Tabel 4.4
Akses Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2023

Tahun	RSU	RSK	Poliklinik	Puskesmas	Posyandu	Polindes
2023	1	2	11	25	795	78
2022	1	1	11	25	795	78
2021	1	1	11	25	770	64
2020	1	1	9	25	764	59
2019	1	1	7	25	753	59

4.1.5 Logika Program (*Theory of Change*) Infrastruktur Dasar

Logika program (*Theory of Change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman untuk pemenuhan

infrastruktur dasar mengambil fokus pada meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat miskin, hal ini pun sesuai dengan target JMD Kabupaten Padang Pariaman 2021- 2026 dimana salah satu tujuan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman.


Masih relatif rendah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, masih adanya kawasan permukiman kumuh dan persentase rumah tangga dengan air minum layak dan rendah maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan intervensi khusus dalam pencapaiannya, khususnya upaya lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Padang Pariaman.

Logika program (*Theory of Change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan bahwa meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman (*final outcome/goal*) dengan indikator sanitasi layak dan air minum layak memiliki enam determinan kunci, yaitu:

1. tersedianya rumah layak huni, dengan indikator: cakupan ketersediaan rumah layak huni;
2. tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU, dengan indikator: cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU;
3. berkurangnya lingkungan kumuh, dengan indikator pengendalian kualitaslingkungan permukiman kumuh dan rumah tinggal memiliki tangki septik.
 - a. Meningkatnya ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah, dengan indikator: persentase rumah tangga bersanitasi, serta
 - b. Meningkatnya distribusi air bersih bagi masyarakat, dengan indikator: persentase rumah tangga berakses air bersih perpipaan.

Gambar 4.5

Theory of Change untuk meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Kab. Padang Pariaman



Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Analisis Tim Teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
3. kegiatan Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan;
4. kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan pengolahan Air limbah;
5. kegiatan peningkatan dan pemeliharaan drainase lingkungan;
6. kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
7. kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
8. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
9. program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan perangkat daerah terkait perumahan dan permukiman pun perlu mempertimbangkan karakteristik prasarana dasar penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. penduduk miskin ekstrem di Padang Pariaman masih memiliki keterbatasan akses;

2. sekitar 32,2 persen KK masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki rumah sendiri dengan kata lain masih numpang atau menyewa;
3. masih terdapat 52 persen masyarakat Kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai sanitasi yang layak dan sekitar 14 persen masyarakat belum menikmati Akses air minum layak, serta yang 48 persen tidak memiliki jamban sendiri;
4. kepemilikan tabungan penduduk miskin ekstrem di Padang Pariaman cukup rendah, sebesar 38 persen.

4.1.6 Logika Program (*Theory of Change*) Ketenagakerjaan

Logika program (*Theory of Change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman untuk bidang ketenagakerjaan, mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, hal ini pun sesuai dengan target JMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026, rencana strategis dan profil dinas Pedagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya penduduk tidak memiliki pekerjaan, rendahnya kualitas sumberdaya tenaga kerja serta rendahnya serapan tenaga kerja, maka sudah barang tentu menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan intervensi khusus dalam perbaikannya, khususnya upaya lebih riil menysasar penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Padang Pariaman dalam isu ketenagakerjaan.


Logika program (*Theory of Change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan bahwa menurunnya tingkat pengangguran terbuka (final outcome/goal) memiliki dua determinan kunci, yaitu (1) meningkatnyakompetensi tenaga kerja dan (2) meningkatnya kesempatan kerja.

Sedangkan *intermediate outcomes* atau sasaran antara dari kedua determinan kunci tersebut adalah:

1. meningkatnya tenaga kerja terlatih, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan jumlah tenaga kerja penduduk miskin dan rentan miskin yang dilatih;
2. meningkatnya lapangan kerja, dengan indikator: Nilai Investasi, persentase tenaga kerja yang terserap dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan;
3. meningkatnya pertumbuhan pengembangan melalui pembinaan kelompok, Industri Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah dan kewirausahaan, dengan indikator: Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah, Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

Gambar 4.6

Theory of Change untuk menurunnya tingkat pengangguran terbuka



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Analisis Tim Teknis TKPK Kabupaten PadangPariaman

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Padang Pariaman program dan kegiatan prioritas adalah antara lain;

1. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
2. program peningkatan kualitas tenaga kerja;
3. program peningkatan kesempatan kerja;
4. program penciptaan lapangan kerja baru;
5. rogram perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
6. program pengembangan industri kecil dan menengah;
7. program pengembangan iklim investasi;
8. program penciptaan iklim UKM yang kondusif;
9. program pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif usaha kecil danmenengah;
- 10.meningkatnya aliran modal investasi, dalam kerangka optimalisasi potensi sumberdaya alam;
- 11.rogram penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- 12.program promosi penanaman modal;
- 13.program pelayanan penanaman modal;
- 14.program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi dan UMKM dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. di Kabupaten Padang Pariaman, anggota rumah tangga

- miskin ekstrem usia produktif sebesar 59,30%. Kondisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja penduduk miskin ekstrem yang melimpah;
2. jika dilihat sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrem 45,83% adalah petani dan 27,76 % adalah pekerja lepas.

4.1.7 Bidang Strategis lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2023, terdapat 459.169 jiwa penduduk dengan 0,291persen tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) yang tidak bekerja. Sektor paling dominan pekerjaan penduduk 0,291persen ini adalah pekerja lepas 58 keluarga, petani 106 keluarga, pedagang 4 keluarga, wiraswasta 9 keluarga, pensiunan 3 keluarga, nelayan 4 keluarga.

Tabel 4.7

**Informasi 40% Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan
Berdasarkan Pekerjaan Individu Menurut Distrik
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wira swasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Pejabat Negeri Daerah	pns/ tni/polri
Total (17)		141.606	16.138	820	5.158	2.880	3.551	3.328	21.975	38	224
1.	Lubuk Alung	13.661	1.457	13	519	343	149	811	1.334	4	20
2.	Batang Anai	13.529	1.256	79	314	439	222	587	1.650	1	16
3.	Nan Sabaris	10.334	570	37	609	321	153	280	2.117	3	13
4.	2 X 11 Enam Lingkuan	5.447	506	10	139	57	261	4	1.123	1	21
5.	VII Koto Sungai Sarik	13.167	902	7	709	232	217	359	2.309	7	27
6.	V Koto Kampung Dalam	7.546	930	32	126	52	274	5	1.309	3	10
7.	Sungai Garingging	10.147	1.460	13	222	53	579	5	1.895	3	7
8.	Sungai Limau	8.549	786	270	180	74	204	9	1.605	3	16
9.	Iv Koto Aur Malintang	8.184	1.739	6	337	152	127	287	1.010	3	10
10.	Ulakan Tapakih	8.844	973	172	550	112	153	165	1.008	-	9
11.	Sintuak Toboh Gadang	6.938	750	3	189	88	284	4	1.334	1	20
12.	PadangSago	3.351	341	2	148	104	73	96	631	-	3
13.	Batang Gasan	3.340	544	138	288	85	120	170	100	-	2
14.	V Koto Timur	5.575	657	12	203	173	105	310	800	3	14
15.	2 X 11 Kayu Tanam	10.168	1.624	9	270	437	163	220	1.651	3	10
16.	Patamuan	6.140	873	10	209	73	270	9	1.101	1	11
17.	Enam Lingkung	6.686	770	7	146	85	197	7	998	2	15

Sumber: P3KE, Kemenko PMK Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah khususnya data pada nama-nama yang terdapat pada Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 286/KEP/BPP/2023 Tentang Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Padang Pariaman. Selain warga miskin yang belum dan/atau tidak bekerja perlu mendapat intervensi yang sesuai, jenis pekerjaan paling dominan masyarakat miskin juga

perlu diperhatikan agar lebih produktif dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik seperti dijelaskan diatas, yaitu:

1. pekerja lepas;
2. Petani;
3. pedagang kecil;
4. wiraswasta dan UMKM;
5. Nelayan.

Adapun program kegiatan yang dapat diarahkan untuk bidang-bidang strategislainnya dari 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah desil 1, 2, 3, 4 adalah program dan kegiatan yang mengarah kepada:

1. pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi;
 - a. memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program- program perlindungan sosial;
 - b. meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan);
 - d. melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta;
 - e. meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
2. peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi;
 - f. melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar;
 - g. melalui peningkatan kapasitas SDM;
 - h. melalui peningkatan kapasitas UMKM;
 - i. melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM;
 - j. pemberian bantuan permodalan, bibit dan ilmu teknologi untuk menjadikan hasil pekerjaan yang lebih baik;
 - k. pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa kepada anak-anakwarga miskin.
3. pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang menyasar penduduk miskin ekstrem, dengan strategi;
 - l. melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar;
 - m. meningkatkan konektifitas antar wilayah;
 - n. mendorong konvergensi anggaran;
 - o. mendorong konsolidasi program;
 - p. meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun, perlu mempertimbangkan karakteristik penduduk miskin ekstrem dan miskin terkait isu strategis. Diantara karakteristik umum penduduk miskin ekstrem dan miskin adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mayoritas buruh tani, buruh dagang,

buruh industri, mengurus rumah tangga, dan kepala rumah tangga perempuan, mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai buruh dan berstatus informal.

Dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem seperti yang sudah dijelaskan diatas, usulan konvergensi program kegiatan intervensi oleh dinas-dinas terkait yang direkomendasikan diantaranya;

1. untuk masyarakat miskin yang tidak bekerja karena keterbatasan yang dimiliki seperti usia lanjut, disabilitas, penyakit dan lain-lain agar didata lebih akurat dan diberikan bantuan sosial tetap;
2. untuk masyarakat miskin dengan pekerjaan lepas agar diberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan agar memperoleh penghasilan yang lebih baik;
3. Petani, nelayan, pedangang kecil dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar diberikan program penguatan kompetensi, kelembagaan, pengolahan untukmeningkatkan produksi dan nilai tambah produk, bantuan permodalan dan bantuan pemasaran hasil produksi;
4. untuk Kepala Rumah Tangga perempuan, beendidikan rendah, usia produktif melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program pengembangan dan pemanfaatan pekarangan, pelatihan keterampilan dll, termasuk pelaksanaan program P2WKSS melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok.
5. untuk Rumah Tangga dengan sanitasi, air minum dan rumah tidak layak melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya pembangunan sarana sanitasi (WC Komunal), air minum (sumber air minum bersama), dan tenaga bantu renovasi rumah;
6. untuk Anggota Rumah Tangga usia produktif beendidikan rendah Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pelatihan keterampilan, budidaya,sumber daya alam setempat menjadi bahan baku Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok;
7. untuk mengatsi balita gizi buruk dan stunting dilakukan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui, memberikan imunisasi dasar lengkap pada Balita, melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program bantuan PMT balita kepada posyandu/PKM untuk menstimulasi kahadiran imunisasi di posyandu/PKM, serta senantiasa mengkampanyekan sadar gizi dan pola hidup sehat kepada masyarakat;
8. masyarakat miskin agar diprioritaskan untuk mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan /BPJS Kesehatan.

4.2 Analisis Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah dapat mengupayakan

pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian juga Pemerintah Daerah, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat daerah.

4.2.1 Kapasitas Fiskal dan Angka Kemiskinan


Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Pendapatan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud berupa dana otonomi khusus. Belanja tertentu sebagaimana dimaksud atas: a. belanja pegawai; b. belanja bunga; c. belanja bagi hasil; dan d. alokasi dana desa. Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pada Tahun 2022, kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dalam misi ke-VII dokumen JMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga berupaya untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kapasitas fiskal daerah yang rendah secara teori akan membuat peluang penganggaran yang lebih kecil untuk penanganan dan pencapaian sasaran dan program prioritas daerah, termasuk penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Kapasitas Fiskal Kabupaten Padang Pariaman dan angka kemiskinan beberapa tahun disajikan dalam gambar 4.8 berikut:

Gambar 4.8
Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Padang Pariaman
dan Angka Kemiskinan Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

Berdasarkan data, posisi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 berada pada angka 0,510 (sangat rendah) dengan angka kemiskinan sebesar 6,34 ribu jiwa.

Berdasarkan gambar terlihat kapasitas fiskal daerah Kabupaten Padang Pariaman menurun pada tahun 2023 kategorinya masih sangat rendah. Karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mesti bijak untuk mengelola pendapatan dan belanjanya agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu pemda juga mesti aktif mencari sumber pendanaan lain dari pihak luar dalam rangka mensukseskan program penanggulangan kemiskinan. Sementara angka Kemiskinan ekstrem Kabupaten Padang Pariaman juga relatif semakin menurun (membaik). Dalam kurun waktu 2019 - 2023, angka kemiskinan sempat naik pada tahun 2021, akan tetapi menurun kembali secara signifikan pada tahun 2022. Dan Tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman naik menjadi 6,34%. Perkembangan kemampuan fiskal dan angka kemiskinan kabupaten kota di Sumatera barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9


Pengelompokan Kabupaten Kota Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan kemampuan fiskal dan angka kemiskinan

No	Kabupaten/Kota	KFD	Penduduk Miskin (ribujiwa)
1	Lima Puluh Kota	0,34	6,8
2	Agam	0,52	6,6
3	Kep. Mentawai	0,3	13,72
4	Padang Pariaman	0,51	6,34
5	Pasaman	0,36	6,8
6	Pesisir Selatan	0,37	7,34
7	Sijunjung	0,39	5,88
8	Kota Solok	0,35	3,05
9	Tanah Datar	0,54	4,16
10	Kota Bukittinggi	0,55	4,11
11	Kota Padang Panjang	0,50	5,24
12	Kota Padang	0,75	4,17
13	Kota Payakumbuh	0,53	5,44
14	Kota Sawahlunto	0,32	2,27
15	Kabupaten Solok	0,31	7,13
16	Kota Pariaman	0,38	4,2
17	Pasaman Barat	0,33	6,92
18	Dharmasraya	0,966	15,49
19	Solok Selatan	0,29	6,45

Sumber : Kemenkeu dan BPS

Bila dilihat dari Kuadran wilayah posisi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 berdasarkan persentase kemiskinan 6,34% dan kemampuan fiskal daerah sebesar 0,51, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman menempati kuadran kanan bawah dengan arti bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif tinggi di Sumatera Barat dengan ruang fiskal sangat rendah. Artinya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program-program prioritas dan penanggulangan kemiskinan relatif sedikit. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mencari sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja. Kemampuan fiskal dan persentase penduduk miskin provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.10
Kemampuan Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Kuadran wilayah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 dengan persentase kemiskinan 6,34% dan kemampuan fiskal daerah sebesar 0,51. Hal ini menempatkan Kabupaten Padang Pariaman pada kuadran kanan bawah dengan arti Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif tinggi di Sumatera Barat dengan ruang fiskal sangat rendah. Artinya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program-program prioritas dan penanggulangan kemiskinan relatif sedikit. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu mencari sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendanaan dari lembaga lain seperti filantropi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Baznas dan lain-lain.

4.2.2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Komposisi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman dijelaskan sebagaimana berikut:

1 Pendapatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan Pendapatan Daerah atas 3 kelompok, yaitu;

1. pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar- Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

3. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini, arah Kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah otonomi, sehingga besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menghendaki ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut;

- a. peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
- b. sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.

2. Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer Ke Daerah

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan pendanaan Melalui transfer ke kas daerah adalah:

- a. peningkatan alokasi anggaran transfer pemerintah pusat, khususnya transfer yang berkaitan dengan formulasi alokasi

terkait kinerja seperti Dana Insentif Daerah (DID), Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan Pencapaian Prioritas Nasional dengan :

1. meningkatkan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik;
 2. meningkatkan efektifitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- b. Peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah, Hal ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, khususnya Transfer Dana Bagi Hasil.
1. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi;
 2. pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemberi bantuan.
 3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi upaya peningkatan pendapatan dana hibah, dana darurat untuk penanggulangan bencana, kdan lain-lain pendapatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 - 2023 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi. sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.11
Perkembangan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Padang Pariaman 2019 – 2023

	REALISASI				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	1.510.528.680.350,01	1.143.618.580.455,99	1.363.454.281.992,95	1.348.628.181.500,28	1.394.096.335.144,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.607.521.617	105.893.926.039,99	116.902.688.648,95	126.243.905.166,28	149.562.514.756,51
Pendapatan Pajak Daerah	48.301.645.277	41.824.536.856,45	44.350.536.152,56	50.121.822.881,24	61.970.456.485,81
Pendapatan Retribusi Daerah	2.650.742.637	2.185.534.022,00	2.171.696.648,00	2.472.939.567,00	3.603.184.590,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.368.010.478	6.860.844.053,00	5.884.534.467,00	7.214.956.413,00	8.088.751.162,00
Lain-lain PAD yang sah	44.287.123.225,01	55.023.011.108,54	64.495.921.381,39	66.434.186.305,04	75.900.122.518,70
PENDAPATAN TRANSFER	1.219.463.797.990,00	1.037.562.389.486,00	1.179.715.146.176,00	1.191.493.250.334,00	1.244.088.529.388,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.139.643.299.241	973.687.956.910,00	1.115.655.117.433,00	1.116.029.110.626,00	1.181.930.150.981,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.820.498.749	63.874.432.576,00	64.060.028.743,00	75.464.139.708,00	62.158.378.407,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	189.457.360.743,00	162.264.930,00	66.836.447.168,00	30.891.026.000,00	445.291.000,00

Berdasarkan data diatas Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.510.528.680.350,01 mengalami penurunan jumlah di tahun 2020 sebesar 0,19 persen menjadi Rp1.143.618.580.455,99. penurunan ini di karenakan berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen menjadi Rp1.363.454.281.992,95 dimana sumber kenaikan ini berasal dari dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.115.655.117.433. Realisasi pendapatan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2(dua) persen dari tahun 2022 sebesar Rp1.292.118.006.287,47 menjadi Rp1.317640.695.346,39. secara total kenaikan memang kecil namun jika kita lihat lebih dalam terjadi peningkatan dan penurunan struktur pendapatan yang cukup signifikan.

Peningkatan Pendapatan paling tinggi terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di subsektor Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 46 persen dari tahun 2022 sebesar Rp2.472.939.567,00 menjadi sebesar Rp3.603.184.590,00 pada tahun 2023. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 24 persen dari tahun 2022 sebesar Rp50.121.822.881,00 menjadi sebesar Rp61.970.456.485,81 pada tahun 2023. untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 12 persen dari tahun 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00 menjadi sebesar Rp8.088.751.162,00 di tahun 2023. selanjutnya untuk Lain Lain PAD Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari tahun 2022 sebesar Rp66.434.186.305,04 menjadi sebesar Rp75.900.122.518,70 di tahun 2023.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Mengalami Kenaikan ditahun 2023 sebesar 6(enam) persen dari tahun 2022 sebesar Rp1.116.029.110.626,00 menjadi Rp1.181.930.150.981,00 di tahun 2023. sementara itu Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 18 persen menjadi Rp62.158.378.407,00 dari tahun 2022 sebesar Rp75.464.139.708,00. Pada tahun 2023 Sub Lain Lain Pendapatan Yang Sah mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 99 persen menjadi Rp445.291.000,00 dari jumlah tahun 2022 sebesar Rp30.891.026.000,00.

2 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan Belanja Daerah atas 4 kelompok, yaitu;

1. belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Komposisi dan Perkembangan Belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 -2023) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Perkembangan Realisasi Belanja
Kabupaten Padang Pariaman 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	700.226.724.837	650.205.096.055	710.253.561.402	672.789.484.454	673.846.730.780
Belanja Barang Jasa	254.595.810.802	244.771.881.195	290.925.392.498	319.270.104.255	335.371.214.312
Belanja Hibah	40.762.209.066	66.652.211.902	9.529.483.410	10.315.746.900	24.899.739.360
Belanja Hibah Bansos	2.835.000.000	3.325.000.000	55.000.000	4.523.350.000	300.000.000
Belanja Modal	263.182.047.537	182.335.821.634	137.156.605.722	135.087.564.500	188.293.502.819
Belanja Tidak Terduga	1.146.013.500	22.132.345.315	618.675.500	616.219.436	1.729.558.250
Belanja Transfer	181.809.088.292	174.254.722.752	178.139.187.938	172.310.172.793	181.516.887.649
TOTAL BELANJA	1.444.556.894.034	1.343.677.078.853	1.326.677.906.470	1.314.912.642.338	1.405.957.633.170

Sumber : Data BPKD Kabupaten Padang Pariaman diolah

Berdasarkan data tabel diatas Realisasi Belanja Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dan Naik lagi pada tahun 2023. tahun 2019 total belanja sebesar Rp1.444.556.894.034 menurun sebesar 0,07 persen menjadi Rp1.343.677.078.853 di tahun 2020, untuk tahun 2021 dan tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Penurunan ini adalah berasal dari kebijakan pengurangan belanja modal. Kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen menjadi Rp1.405.957.633.170.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain;

1. peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah;
7. kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksikepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan banyak;
- c) mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d) mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e) mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.4 Pensasaran Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

4.4.1 Belanja Untuk mengurangi Beban Pengeluaran

Tabel 4.13
Pensasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk Mengurangi Beban Pengeluaran

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
1.01.	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.02.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.201.	1	01	02	201			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	1	01	02	201	17	L	Pengadaan Perlengkapan Siswa (utk Siswa SD)	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.201.21	1	01	02	201	21	L	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.201.29	1	01	02	201	29	TL	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.202.	1	01	02	202			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	1	01	02	202	28	L	Pengadaan Perlengkapan Siswa (utk siswa SMP)	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan	siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Peserta Didik yang Tersedia		
1.01.02.202.32	1	01	02	202	32	L	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.202.42	1	01	02	202	42	TL	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.203.	1	01	02	203			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.01.02.203.11	1	01	02	203	11	L	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.203.18	1	01	02	203	18	TL	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.204.	1	01	02	204			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				
1.01.02.204.10	1	01	02	204	10	L	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.204.12	1	01	02	204	12	L	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.02.204.17	1	01	02	204	17	TL	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.07.	1	01	07				PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH				
1.01.07.701.	1	01	07	701			Pengelolaan Pendidikan Dayah				

1.01.07.701.13	1	01	07	701	13	TL	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.08.	1	01	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH				
1.01.08.702.	1	01	08	702			Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh				
1.01.08.702.03	1	01	08	702	03	TL	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.08.702.04	1	01	08	702	04	L	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.01.08.705.	1	01	08	705			Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh				
1.01.08.705.01	1	01	08	705	01	L	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan	Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Proses Evaluasi Hasil Belajar		
1.02.	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.02.	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1.02.02.201.	1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.02.201.22	1	02	02	201	22	L Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	
1.02.02.202.	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.02.202.01	1	02	02	202	01	L Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	
1.02.02.202.02	1	02	02	202	02	L Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	
1.02.02.202.03	1	02	02	202	03	L Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran	

1.02.02.202.04	1	02	02	202	04	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.05	1	02	02	202	05	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.06	1	02	02	202	06	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.07	1	02	02	202	07	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	1	02	02	202	8	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	1	02	02	202	9	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.10	1	02	02	202	10	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.11	1	02	02	202	11	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Pelayanan Sesuai Standar		
1.02.02.202.12	1	02	02	202	12	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	1	02	02	202	17	P	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.21	1	02	02	202	21	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.22	1	02	02	202	22	L	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	1	02	02	202	25	P	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.02.02.202.26	1	02	02	202	26	P	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.03.	1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1.05.03.201.	1	05	03	201			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				

1.05.03.201.01	1	05	03	201	01	P	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.201.02	1	05	03	201	02	P	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.202.	1	05	03	202			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1.05.03.202.01	1	05	03	202	01	P	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.202.02	1	05	03	202	02	TL	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.202.09	1	05	03	202	09	P	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.202.11	1	05	03	202	11	P	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran

1.05.03.202.12	1	05	03	202	12	P	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.203.	1	05	03	203			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1.05.03.203.03	1	05	03	203	03	L	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.05.03.203.04	1	05	03	203	04	L	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.	1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	1	06	02	203			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	1	06	02	203	01	P	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	1	06	02	203	04	P	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

1.06.04.201.	1	06	04	201			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1.06.04.201.01	1	06	04	201	01	L	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.02	1	06	04	201	02	L	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.03	1	06	04	201	03	L	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.06	1	06	04	201	06	L	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

1.06.04.201.07	1	06	04	201	07	L	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.08	1	06	04	201	08	L	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.09	1	06	04	201	09	L	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.10	1	06	04	201	10	L	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.11	1	06	04	201	11	L	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.201.12	1	06	04	201	12	L	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

1.06.04.202.	1	06	04	202			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1.06.04.202.01	1	06	04	202	01	L	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.02	1	06	04	202	02	L	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.03	1	06	04	202	03	L	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.04	1	06	04	202	04	L	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.05	1	06	04	202	05	L	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.06	1	06	04	202	06	L	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.04.202.07	1	06	04	202	07	L	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.08	1	06	04	202	08	L	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.09	1	06	04	202	09	L	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.10	1	06	04	202	10	L	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.04.202.11	1	06	04	202	11	L	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.12	1	06	04	202	12	L	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.04.202.13	1	06	04	202	13	L	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.05.	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
1.06.05.201.	1	06	05	201			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
1.06.05.201.01	1	06	05	201	01	L	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.05.201.02	1	06	05	201	02	L	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.05.201.03	1	06	05	201	03	L	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

1.06.05.202.	1	06	05	202			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.06.05.202.01	1	06	05	202	01	L	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.05.202.02	1	06	05	202	02	L	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.05.202.03	1	06	05	202	03	L	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.06.	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1.06.06.201.	1	06	06	201			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1.06.06.201.01	1	06	06	201	01	L	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.06.201.02	1	06	06	201	02	L	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

1.06.06.201.03	1	06	06	201	03	TL	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.06.201.04	1	06	06	201	04	L	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
1.06.06.201.05	1	06	06	201	05	L	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	2	07	04	203			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
	2	-7	04	203	03	TL	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya fasilitasi pemberian informasi pasar kerja dan lowongan kerja bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	07	04	204			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				
	2	07	04	204	03	TL	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya bimtek manajemen keuangan kepada Purna PMI untuk memperluas lapangan kerja di dalam negeri	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				

	2	07	05	201			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	2	07	05	201	03	P	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	2	07	05	202			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
	2	07	05	202	05	TL	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.08.	2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.02.	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
2.08.02.203.	2	08	02	203			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				

2.08.02.203.01	2	08	02	203	01	TL	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.08.03.	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
2.08.03.202.	2	08	03	202			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.202.02	2	08	03	202	02	P	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.08.03.203.	2	08	03	203			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.03.203.03	2	08	03	203	03	L	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.08.06.	2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

2.08.06.201.	2	08	06	201			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.06.201.01	2	08	06	201	01	P	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	Meningkatkan Pendapatan
2.09.	2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.03.	2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	2	09	03	201							
2.09.03.201.07	2	09	03	201	07	TL	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.09.03.202.	2	09	03	202			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
2.09.03.202.03	2	09	03	202	03	TL	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.	2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.02.	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
2.12.02.201.	2	12	02	201			Pelayanan Pendaftaran Penduduk				

2.12.02.201.03	2	12	02	201	03	TL	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.02.202.	2	12	02	202			Penataan Pendaftaran Penduduk				
2.12.02.202.02	2	12	02	202	02	P	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.02.203.	2	12	02	203			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
2.12.02.203.03	2	12	02	203	03	P	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.02.203.04	2	12	02	203	04	P	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.02.203.07	2	12	02	203	07	TL	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.02.203.08	2	12	02	203	08	P	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran

2.12.03.	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
2.12.03.201.	2	12	03	201			Pelayanan Pencatatan Sipil				
2.12.03.201.02	2	12	03	201	02	TL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.03.201.05	2	12	03	201	05	TL	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.03.202.	2	12	03	202			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
2.12.03.202.04	2	12	03	202	04	P	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.03.202.06	2	12	03	202	06	P	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.03.202.07	2	12	03	202	07	P	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.03.203.	2	12	03	203			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				

2.12.03.203.03	2	12	03	203	03	P	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.04.	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
2.12.04.201.	2	12	04	201			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				
2.12.04.201.01	2	12	04	201	01	P	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.04.201.02	2	12	04	201	02	P	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.12.04.203.	2	12	04	203			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2.12.04.203.08	2	12	04	203	08	P	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran

									Dipertanggungjawabkan		
2.12.05.	2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
2.12.05.201.	2	12	05	201			Penyusunan Profil Kependudukan				
2.12.05.201.01	2	12	05	201	01	P	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.14.	2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.02.	2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
2.14.02.202.	2	14	02	202			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
2.14.02.202.01	2	14	02	202	01	P	Perumusan Parameter Kependudukan	Dirumuskannya Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.14.02.202.08	2	14	02	202	08	TL	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.14.03.	2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

2.14.03.203.	2	14	03	203			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
2.14.03.203.09	2	14	03	203	09	P	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.14.03.203.12	2	14	03	203	12	TL	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Mengurangi Beban Pengeluaran

Sumber : Lampiran Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

4.4.2 Belanja Untuk Meningkatkan Pendapatan

Tabel 4.14
Pensasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
1.01.	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.07.	1	01	07				PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH				
1.01.07.701.	1	01	07	701			Pengelolaan Pendidikan Dayah				
1.01.07.701.04	1	01	07	701	04	L	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik	Meningkatkan Pendapatan
	1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1.03.03.201.10	1	03	03	201	10	T L	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Terbinanya dan Terawasinya Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	Meningkatkan Pendapatan
	1	03	11				ROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
1.03.11.201.	1	03	11	201			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
1.03.11.201.05	1	03	11	201	05	P	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
1.03.11.202.	1	03	11	202			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.11.202.04	1	03	11	202	04	P	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan
1.03.11.202.06	1	03	11	202	06	P	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan
1.03.11.203.	1	03	11	203			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.11.203.03	1	03	11	203	03	T L	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	Meningkatkan Pendapatan
1.06.	1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.02.	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
1.06.02.201.	1	06	02	201			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				
1.06.02.201.01	1	06	02	201	01	L	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	1	06	02	203			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	1	06	02	203	03	L	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	Meningkatkan Pendapatan
1.06.05.202.	1	06	05	202			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.06.05.202.04	1	06	05	202	04	L	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	2	07	04				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
2.07.04.201.04	2	07	04	201	04	L	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	2	07	03	201			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	2	07	03	201	01	L	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	07	04				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	2	07	04	201			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	2	07	04	201	05	L	Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kepada pencari kerja/pengangguran/korban PHK guna menciptakan wiraushaa mandiri untuk memperluas kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Meningkatkan Pendapatan
2.08.	2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.05.	2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
2.08.05.201.	2	08	05	201			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.05.201.01	2	08	05	201	01	P	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
2.09.	2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.03.204.	2	09	03	204			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
2.09.03.204.02	2	09	03	204	02	P	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Meningkatkan Pendapatan
	2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	2	13	05	201			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2	13	05	201	09	P	Fasilitasi Tim Penggerak Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaangerak PKK dalam Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Dokumen	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
									Kesejahteraan Keluarga		
2.14.	2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.04.	2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
2.14.04.201.	2	14	04	201			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
2.14.04.201.01	2	14	04	201	01	L	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2.17.06.201.	2	17	06	201			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.06.201.02	2	17	06	201	02	L	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Meningkatkan Pendapatan
	2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	2	17	07	201			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
2.17.07.201.02	2	17	07	201	02	T L	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Meningkatkan Pendapatan
	2	17	08				Program Pengembangan UMKM				

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	2	17	08	201			Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
	2	17	08	201	01	T L	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, mekasaran, sdm, serta design dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, mekasaran, sdm, serta design dan teknologi	Unit usaha	Meningkatkan Pendapatan
	2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
	2	22	03	201			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2	22	03	201	01	T L	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Meningkatkan Pendapatan
	2	22	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
2.22.08.507.	2	22	08	507			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
2.22.08.507.15	2	22	08	507	15	L	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Orang	Meningkatkan Pendapatan
2.23.	2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.02.	2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
2.23.02.202.	2	23	02	202			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.23.02.202.01	2	23	02	202	01	P	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Meningkatkan Pendapatan
3.25.	3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.03.	3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
3.25.03.201.	3	25	03	201			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
3.25.03.201.03	3	25	03	201	03	P	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Meningkatkan Pendapatan
3.25.03.202.	3	25	03	202			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3.25.03.202.01	3	25	03	202	01	L	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang	Orang	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
									Meningkat Kapasitasnya		
3.25.03.202.02	3	25	03	202	02	L	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan
3.25.03.202.03	3	25	03	202	03	T L	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Meningkatkan Pendapatan
3.25.04.202.	3	25	04	202			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
3.25.04.202.01	3	25	04	202	01	L	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan
3.25.04.202.02	3	25	04	202	02	L	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan
3.25.04.202.03	3	25	04	202	03	T L	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
3.25.04.202.04	3	25	04	202	04	T L	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Meningkatkan Pendapatan
3.25.04.204.	3	25	04	204			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
3.25.04.204.02	3	25	04	204	02	P	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Meningkatkan Pendapatan
3.25.04.204.03	3	25	04	204	03	P	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Meningkatkan Pendapatan
	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	3	25	06	202			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
	3	25	06	202	01	T L	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atas standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pembinaa terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pad usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaa terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha	unit usaha	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
									pad usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko		
	3	25	06	203			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	3	25	06	203	01	T L	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	ton	Meningkatkan Pendapatan
	3	25	06	203	02	T L	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota	Tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	Meningkatkan Pendapatan
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	3	27	02	201			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
	3	27	02	201	01	P	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	Meningkatkan Pendapatan

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	3	27	02	201	02	P	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Meningkatkan Pendapatan
3.27.02.205.	3	27	02	205			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3.27.02.205.01	3	27	02	205	01	P	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	Meningkatkan Pendapatan
3.27.02.205.04	3	27	02	205	04	P	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	Meningkatkan Pendapatan
3.27.02.205.05	3	27	02	205	05	T L	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	Meningkatkan Pendapatan
	3	27	02	206			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
	3	27	02	206	01	T L	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	Meningkatkan Pendapatan
	3	27	02	206	02	P	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	Meningkatkan Pendapatan
	3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI TAG 1
	3	27	05	201			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
	3	27	05	201	01	P	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Meningkatkan Pendapatan
	3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	3	27	07	201			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	3	27	07	201	02	T L	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Meningkatkan Pendapatan
	3	27	07	201	05	T L	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Meningkatkan Pendapatan

Sumber : Lampiran Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

BAB V

PRIORITAS WILAYAH

5.1 Wilayah Prioritas Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman

Penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan membandingkan data capaian tujuan distrik pada Theory of Change (TOC) di masing-masing bidang dengan data capaian kecamatan terkait salah satu intermediate outcome atau prakondisi yang dianggap berpengaruh terhadap tujuan tersebut. Hasil perbandingan ini dimasukkan ke dalam sebuah kuadran yang menggambarkan tingkat prioritas wilayah.

Dari analisis kuadran tersebut, dapat diidentifikasi Kecamatan yang memiliki capaian kedua indikator yakni tujuan distrik dan intermediate outcome relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan-kecamatan dengan capaian buruk ini kemudian menjadi prioritas utama untuk intervensi program dan kegiatan.

Pada tingkat makro, penentuan lokasi prioritas program dilakukan melalui analisis kuadran sebagai bagian dari strategi penentuan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil analisis ini memberikan gambaran jelas tentang kecamatan mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga program dan kegiatan dapat difokuskan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, alokasi sumber daya dan intervensi diharapkan lebih optimal, memastikan bahwa wilayah yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas utama.

Berikut analisis kuadran dalam rangka penentuan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman:

5.1.1 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Keluarga Desil 1 P3KE


Sesuai dengan data kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 jumlah individu dan jumlah keluarga yang berada pada Daerah Persentil 1 (Desil 1) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan prioritas Kecamatan dalam penanganannya Penanggulangan Kemiskinan daerah dapat dikelompok seperti tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 5.1
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Keluarga Desil 1 P3KE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Prioritas pertama	NAN SABARIS, IV KOTO AUR MALINTANG, 2 X 11 KAYU TANAM, SUNGAI GARINGGING, BATANG ANAI, LUBUK ALUNG, VII KOTO SUNGAI SARIK, ULAKAN TAPAKIH, SUNGAI LIMAU, V KOTO KAMPUNG DALAM
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	V KOTO TIMUR, PATAMUAN, PADANG SAGO, ENAM LINGKUNG, BATANG GASAN

Gambar 5.2
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Keluarga Desil 1 P3KE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : P3KE Kemenko PMK 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah individu desil 1, Kecamatan yang prioritas pertama untuk pensasaran program/kegiatan untuk penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman antara lain; Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan V Koto Kp. Dalam. Untuk Prioritas kedua pada Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, dan Prioritas Ketiga Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan dan Kecamatan Padang Sago.

5.2 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Anak yang Putus Sekolah pada daerah Persentil 1

5.2.1 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah anak usia 7-12 Tahun Tidak Sekolah


Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 jumlah anak usia 7-12 Tahun yang tidak sekolah yang berada pada Daerah Persentil 1 (Desil 1) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Kecamatan yang menjadi skala prioritas dapat dikelompok seperti tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 5.3
Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Tidak Sekolah

Prioritas pertama	BATANG ANAI, LUBUK ALUNG, VII KOTO SUNGAI SARIK, SUNGAI GARINGGING ,2 X 11 ENAM LINGKUANG ,NAN SABARIS,ULAKAN TAPAKIH ,SUNGAI LIMAU,IV KOTO AUR MALINTANG
Prioritas kedua	V KOTO KAMPUNG DALAM,SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	V KOTO TIMUR ,PATAMUAN,PADANG SAGO,ENAM LINGKUNG,BATANG GASAN,2 X 11 KAYU TANAM

Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa kecamatan yang menjadi prioritasi utama untuk anak yang putus sekolah umur 7-12 Tahun berada pada Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Sedangkan untuk prioritas kedua berada pada Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, dan Prioritas keempat berada pada Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Untuk pengelompokan Anak Usia 7-12 Tahun yang tidak sekolah dibandingkan dengan jumlah individu pada Desil 1 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.4
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Tidak Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



5.2.2 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah anak usia 13-15 Tahun Tidak Sekolah

Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 jumlah anak usia 13-15 Tahun yang tidak sekolah yang berada pada Daerah Persentil 1 (Desil 1) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Kecamatan yang menjadi skala prioritas dapat dikelompok seperti tabel dan gambar di bawah ini :


Tabel 5.5
Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun Tidak Sekolah

Prioritas pertama	BATANG ANAI,LUBUK ALUNG,VII KOTO SUNGAI SARIK,SUNGAI GARINGGING,2 X 11 KAYU TANAM,NAN SABARIS,SUNGAI LIMAU,IV KOTO AUR MALINTANG,ULAKAN TAPAKIH
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG,V KOTO KAMPUNG DALAM
Prioritas keempat	BATANG GASAN,2 X 11 ENAM LINGKUANG,ENAM LINGKUNG,PADANG SAGO,PATAMUAN,V KOTO TIMUR

Dari Tabel diatas terlihat bahwa kecamatan yang menjadi prioritas utama untuk anak yang putus sekolah umur13-15 Tahun berada pada Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Sedangkan untuk prioritas kedua berada pada Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, dan Prioritas keempat berada pada Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Untuk pengelompokan Anak Usia 13-15 Tahun yang tidak sekolah dibandingkan dengan jumlah individu pada Desil 1 dapat dilihat

pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.6
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Persentase Anak Usia 13-15 Tahun Tidak Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : P3KE Kemenko PMK 2024

Dari gambar pengelompokan Kecamatan berdasarkan jumlah anak usia 13-15 Tahun yang tidak bersekolah berada pada desil 1 terlihat bahwa lokasi prioritas utama berada pada Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Untuk Prioritas kedua pada Kecamatan V Koto Kp. Dalam, dan Prioritas Ketiga Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuhan, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan

Batang Gasan dan Kecamatan Padang Sago.

5.3 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE yang tidak bekerja

5.3.1 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Kepala Keluarga Perempuan 60 Tahun

Berdasarkan data yang P3KE Tahun 2024 dapat digambarkan bahwa skala prioritas dalam penanggulangan Kemiskinan daerah berdasarkan jumlah kepala keluarga perempuan berusia 60 Tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7

Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Kepala Keluarga Perempuan 60 Tahun


Prioritas pertama	VII KOTO SUNGAI SARIK,SUNGAI GARINGGING,V KOTO KAMPUNG DALAM,LUBUK ALUNG,ULAKAN TAPAKIH,2 X 11 KAYU TANAM,NAN SABARIS
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG,SUNGAI LIMAU,BATANG ANAI,IV KOTO AUR MALINTANG
Prioritas keempat	ENAM LINGKUNG,2 X 11 ENAM LINGKUANG,BATANG GASAN,PADANG SAGO,PATAMUAN,V KOTO TIMUR

Berdasarkan tabel pensasaran prioritas diatas terlihat bahwa Kecamatan yang menjadi prioritas pertama berdasarkan jumlah penduduk pada desil 1 dan jumlah kepala keluarga perempuan usia 60 Tahun terlihat bahwa untuk prioritas pertama berada pada Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan Nan Sabaris. Untuk Prioritas kedua berada pada Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Untuk Pensasaran prioritas keempat berada pada Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan V Koto Timur.

Untuk Pengelompokan prioritas Kecamatan seperti hal tersebut

diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 5.8
 Pengelompokan Kecamatan berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 dan jumlah Kepala Keluarga Perempuan usia 60 Tahun keatas Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : P3KE Kemenko PMK 2024

Berdasarkan kuadran pengelompokan Kecamatan berdasarkan jumlah individu pada desil 1 dan jumlah keluarga perempuan usia 60 Tahun keatas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dapat dilihat bahwa kelompok pada kuadran I merupakan daerah yang menjadi prioritas pertama, kelompok pada kuadran III berada pada Kecamatan prioritas ketiga dan kelompok yang berada pada kuadran IV berada pada Kecamatan prioritas keempat pada tabel 5.8 diatas.

5.4 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE yang tidak bekerja dan tidak Bekerja Tetap

5.4.1 Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja dan Tidak Bekerja Tetap.


Berdasarkan data P3KE pada desil 1 jumlah penduduk Usia 15-59 Tahun yang tidak bekerja dan tidak bekerja tetap dapat dilihat pada Tabel dibawah

ini :

Tabel 5.9
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1
 P3KE dan Jumlah Usia 15-59 Tahun
 Tidak Bekerja dan Tidak Bekerja Tetap
 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Prioritas pertama	LUBUK ALUNG,BATANG ANAI,VII KOTO SUNGAI SARIK,NAN SABARIS,ULAKAN TAPAKIH,IV KOTO AUR MALINTANG,SUNGAI GARINGGING,2 X 11 KAYU TANAM
Prioritas kedua	SUNGAI LIMAU,V KOTO KAMPUNG DALAM,SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	PATAMUAN,ENAM LINGKUNG,V KOTO TIMUR,BATANG GASAN,PADANG SAGO, 2 X 11 ENAM LINGKUANG

Gambar 5.10
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1
 P3KE dan Jumlah Usia 15-59 Tahun
 Tidak Bekerja dan Tidak Bekerja Tetap
 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023




Sumber : P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 5.11

Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Penduduk Bekerja

Prioritas pertama	VII KOTO SUNGAI SARIK, IV KOTO AUR MALINTANG, NAN SABARIS, SUNGAI GARINGGING, 2 X 11 KAYU TANAM, BATANG ANAI, LUBUK ALUNG
Prioritas kedua	SUNGAI LIMAU, ULAKAN TAPAKIH, V KOTO KAMPUNG DALAM, SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	V KOTO TIMUR, PATAMUAN, PADANG SAGO, ENAM LINGKUNG, BATANG GASAN, 2 X 11 ENAM LINGKUANG

Gambar 5.12
 Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023




sumber : P3KE Kemenko PMK 2024

Tabel 5.13
Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Rumah Penduduk Milik Sendiri

Prioritas pertama	VII KOTO SUNGAI SARIK,BATANG ANAI,SUNGAI GARINGGING,ULAKAN TAPAKIH,IV KOTO AUR MALINTANG,V KOTO KAMPUNG DALAM,NAN SABARIS,2 X 11 KAYU TANAM,LUBUK ALUNG
Prioritas kedua	SUNGAI LIMAU,SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	PATAMUAN,V KOTO TIMUR,PADANG SAGO,BATANG GASAN,2 X 11 ENAM LINGKUANG,ENAM LINGKUNG

Gambar 5.14
Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Rumah Penduduk Milik Sendiri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



sumber : P3KE Kemenko PMK 2024


Tabel 5.15

Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Rumah Tangga Tidak Memiliki/ Jamban Bersama

Prioritas pertama	IV KOTO AUR MALINTANG, 2 X 11 KAYU TANAM, BATANG ANAI, VII KOTO SUNGAI SARIK, LUBUK ALUNG, SUNGAI LIMAU, V KOTO KAMPUNG DALAM
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG, ULAKAN TAPAKIH, SUNGAI GARINGGING, NAN SABARIS
Prioritas keempat	BATANG GASAN, 2 X 11 ENAM LINGKUANG, PADANG SAGO, PATAMUAN, V KOTO TIMUR, ENAM LINGKUNG

Gambar 5.16

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Rumah Tangga Tidak Memiliki/Jamban Bersama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



sumber : P3KE Kemenko PMK 2024


Tabel 5.17

Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Rumah Tangga Sumber Air Minum Tidak Terlindungi

Prioritas pertama	SINTUAK TOBOH GADANG,NAN SABARIS,ULAKAN TAPAKIH,LUBUK ALUNG,2 X 11 ENAM LINGKUANG,V KOTO KAMPUNG DALAM
Prioritas kedua	VII KOTO SUNGAI SARIKSUNGAI GARINGGING,SUNGAI LIMAU,BATANG ANAI, IV KOTO AUR MALINTANG
Prioritas keempat	2 X 11 KAYU TANAM,ENAM LINGKUNG,V KOTO TIMUR,BATANG GASAN,PADANG SAGO,PATAMUAN

Gambar 5.18

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Rumah Tangga Sumber Air Minum Tidak Terlindungi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : P3KE Kemenko PMK 202


Tabel 5.19

Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Penduduk Lansia Perempuan Usia 60+

Prioritas pertama	VII KOTO SUNGAI SARIK,SUNGAI GARINGGING,LUBUK ALUNG,2 X 11 KAYU TANAM,V KOTO KAMPUNG DALAM,ULAKAN TAPAKIH,NAN SABARIS
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG,IV KOTO AUR MALINTANG,SUNGAI LIMAU,BATANG ANAI
Prioritas keempat	PADANG SAGO,2 X 11 ENAM LINGKUANG,ENAM LINGKUNG,BATANG GASAN,PATAMUAN,V KOTO TIMUR

Gambar 5.20

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Penduduk Lansia Perempuan Usia 60+ Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023




sumber : P3KE Kemenko PMK 2023

Tabel 5.21
Kecamatan Prioritas Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 P3KE dengan Jumlah Penduduk Lansia Laki-laki Usia 60+

Prioritas pertama	VII KOTO SUNGAI SARIK, 2 X 11 KAYU TANAM, V KOTO KAMPUNG DALAM, ULAKAN TAPAKIH, SUNGAI LIMAU, LUBUK ALUNG, SUNGAI GARINGGING, BATANG ANAI, NAN SABARIS
Prioritas kedua	SINTUAK TOBOH GADANG
Prioritas keempat	V KOTO TIMUR, PATAMUAN, PADANG SAGO, IV KOTO AUR MALINTANG, ENAM LINGKUNG, BATANG GASAN

Gambar 5.22
Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Individu Desil 1 P3KE dan Jumlah Penduduk Lansia Laki-laki Usia 60+



sumber : P3KE Kemenko PMK 2023

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Program Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu. Program ini dirancang dengan pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup berbagai strategi dan intervensi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Program ini dibagi menjadi tiga kelompok utama untuk mencapai tujuannya yaitu Meningkatkan Pendapatan, Menurunkan Beban Pengeluaran, Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan. Berikut penjelasannya:

1. **Meningkatkan Pendapatan:** Ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui berbagai program seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Tujuannya agar masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. **Menurunkan Beban Pengeluaran:** Upaya ini fokus pada pengurangan pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini bisa dilakukan melalui subsidi, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau, serta program-program yang mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.
3. **Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan:** Wilayah kantong kemiskinan adalah area di mana tingkat kemiskinan sangat tinggi dan terpusat. Program ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu dengan intervensi yang lebih intensif dan terfokus, seperti pembangunan infrastruktur, akses ke layanan publik, dan program pengembangan komunitas.

Berikut program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Padang Pariman tahun 2024:

Meningkatkan Pendapatan

Tabel 5.23
Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
(Meningkatkan Pendapatan)

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	572,705,000.00	APBD Kab/Kota	Kec. Nan Sabaris, Kec. Ulakan Tapakis, Kec. Patamuhan, Kec. VII Koto, Kec. Sungai Geringging 17 kecamatan dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan (pelatihan) diberikan kepada 290 orang pembudidaya ikan (Pokdakan), - Bantuan benih dan pakan ikan diberikan kepada 5 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), - Bantuan budikdamber diberikan kepada 1.250 orang anggota dasawisma	Kesulitan dalam menentukan kelompok penerima bantuan budikdamber karena memerlukan waktu yang lama untuk penilaian kelompok dasawisma berprestasi sebagai kelompok penerima bantuan	572.000.000	Diberikan sekali dalam tahun anggaran 2024
2	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	479,650,000.00	APBD Kab/Kota	Kec. Batang Anai, Kec. Sungai Limau	Peningkatan kapasitas nelayan diberikan kepada 60 orang nelayan, - Pemberian bantuan armada dan alat tangkap diberikan kepada 3 kelompok usaha bersama (KUB)	tidak ada	479650000	Diberikan sekali dalam tahun anggaran 2024

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	200,000,200.00	APBD Kab/Kota	Kabupaten Padang Pariaman	Kelompok tani Sandi Bintangan dan Kelompok Tunas Muda	Penyedia mengalami kesulitan dalam menyediakan ternak sesuai spesifikasi yang cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu lebih lama saat pengadaan ternak sapi	Meningkatnya perekonomian kelompok penerima bantuan	1 tahun
4	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	65,000,000.00	APBD Kab/Kota	Kecamatan di Padang Pariaman	Anggota Kelompok Remaja (PIK- R)	Kurangnya Pembinaan kepada Kelompok remaja (PIK-R)	Pembentukan kelompok remaja(Pik-R) untuk Terwujudnya remaja yang berkualitas dan sejahtera	Januari-Desember 2024

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	230,015,799.00	APBN	Semua Nagari/Kec se-Kabupaten Padang Pariaman	Diberikan kepada 2 angkatan pelatihan terhadap UMKM 1 angkatan 30 orang	1. belum semua UMKM yang terjangkau pelatihan 2. keterbatasan anggaran dan pencairan dan keterlambatan 3. Keterbatasan SDM	kegiatan ini memberikan pelatihan kepada UMKM yang berada di daerah destinasi wisata terhadap 60 pelaku UMKM	Akan direalisasikan pada bulan Juni - Desember 2024
6	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	572,705,000.00	APBD Kab/Kota	Kec. Nan Sabaris, Kec. Ulakan Tapakis, Kec. Patamuan, Kec. VII Koto, Kec. Sungai Geringging 17 kecamatan dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman	- Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan (pelatihan) diberikan kepada 290 orang pembudidaya ikan (Pokdakan), - Bantuan benih dan pakan ikan diberikan kepada 5 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), - Bantuan budikdamber diberikan kepada 1.250 orang anggota dasawisma	Kesulitan dalam menentukan kelompok penerima bantuan budikdamber karena memerlukan waktu yang lama untuk penilaian kelompok dasawisma berprestasi sebagai kelompok penerima bantuan	572.000.000	Diberikan sekali dalam tahun anggaran 2024
7	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	479,650,000.00	APBD Kab/Kota	Kec. Batang Anai, Kec. Sungai Limau	Peningkatan kapasitas nelayan diberikan kepada 60 orang nelayan, - Pemberian bantuan armada dan alat tangkap diberikan kepada 3 kelompok usaha bersama (KUB)	tidak ada	479650000	Diberikan sekali dalam tahun anggaran 2024

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	200,000,200.00	APBD Kab/Kota	Kabupaten Padang Pariaman	Kelompok tani Sandi Bintungan dan Kelompok Tunas Muda	Penyedia mengalami kesulitan dalam menyediakan ternak sesuai spesifikasi yang cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu lebih lama saat pengadaan ternak sapi	Meningkatnya perekonomian kelompok penerima bantuan	1 tahun

Mengurangi Beban Pengeluaran

Tabel 5.24
 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
 (Mengurangi Beban Pengeluaran)

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,910,000,000.00	APBN	Katapiang, Sikabu Lubuk Alung, Toboh Gadang Barat, Tapakis, Sungai Asam, Lurah Ampalu, Sungai Sariak, Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Campago Barat, Guguak Kuranji Hilir	Kelompok Tani	Kegiatan terlaksana	291000000	diberikan 1 kali dalam setahun
2	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,328,000,000.00	APBN	Kapalo Hilalang, Campago, Campago Barat, Kudu Gantiang Barat, Malai V Suku Timur, Sungai Sirah Kuranji Hulu	Kelompok Tani	Kegiatan terlaksana	291000000	diberikan 1 kali dalam setahun
3	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,910,000,000.00	APBN	Katapiang, Sikabu Lubuk Alung, Toboh Gadang Barat, Tapakis, Sungai Asam, Lurah Ampalu, Sungai Sariak, Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Campago Barat, Guguak Kuranji Hilir	Kelompok Tani	Kegiatan terlaksana	291000000	diberikan 1 kali dalam setahun

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,328,000,000.00	APBN	Kapalo Hilalang, Campago, Campago Barat, Kudu Gantiang Barat, Malai V Suku Timur, Sungai Sirah Kuranji Hulu	Kelompok Tani	Kegiatan terlaksana	291000000	diberikan 1 kali dalam setahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	199,999,900.00	APBD Kab/Kota	seluruh kecamatan	76 orang pendamping PKH dan TAGANA	keterlambatan pencairan anggaran	76 orang pendamping PKH dan TAGANA dalam bentuk rapat koordinasi dan penanganan bencana	12 bulan
6	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100,000,000.00	APBD Kab/Kota	IKK dan Dinsos P3A	70 orang	keterlambatan pencairan anggaran	bantuan tali asih	2 kali dalam setahun
7	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	749,974,200.00	APBD Kab/Kota	seluruh kecamatan	200 Orang	keterlambatan pencairan anggaran	bantuan permakanan dan sandang untuk korban bencana	12 bulan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	324,999,900.00	APBD Kab/Kota	IKK Parit malintang dan DinsosP3A	44 lembaga	keterlambatan pencairan anggaran	Advokasi dan Sosialisasi	4 kali dalam setahun

Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Tabel 5.25
 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
 (Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan)

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.300.000.000.00	APBN	Buayan Lubuk Alung, Sungai Buluh Barat, Sikabu Lubuk Alung, Pasie Laweh Lubuk Alung, Punggung Kasiak Lubuk Alung, Toboh Gadang, Sintuk, Sicincin	Kelompok Tani	Kegiatan belum terlaksana	100000000	diberikan 1 kali dalam setahun

2	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	65,000,000.00	APBD Kab/Kota	Kecamatan di Padang Pariaman	Anggota Kelompok Kader (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R UPPKA)	Kurangnya Kuantitas Anggota Kelompok Kader (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R UPPKA)	Pembentukan Anggota Kelompok Kader (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R UPPKA) untuk Meningkatkan pendapatan keluarga dalam skala mikro	Januari-Desember 2024
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	2,991,377,565.00	APBD Kab/Kota	Tersebar di beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman	Masyarakat	1. Terbatasnya ketersediaan anggaran. 2. belum terpenuhinya standar pelayanan minimal yaitu terpenuhinya penyediaan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat.	Pekerjaan distribusi jaringan perpipaan yang akan melayani untuk sambungan rumah	Akan direalisasikan pada Bulan Juli - Desember 2024

4	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	590,080,500.00	APBN	Tersebar di beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman	Masyarakat	1. Terbatasnya ketersediaan anggaran 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga secara mandiri	Pengelolaan limbah domestik	Akan direalisasikan pada Bulan Juli - Desember 2024
5	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,300,000,000.00	APBN	Buayan Lubuk Alung, Sungai Buluh Barat, Sikabu Lubuk Alung, Pasie Laweh Lubuk Alung, Punggung Kasiak Lubuk Alung, Toboh Gadang, Sintuk, Sicincin	Kelompok Tani	Kegiatan belum terlaksana	100000000	diberikan 1 kali dalam setahun

BAB VI

PENUTUP

Didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, telah disebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan tidak saja dilihat dari aspek/sisi pendapatan, kepemilikan aset produksi dan harta benda, melainkan kemiskinan juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang/kelompok orang menjadi miskin, dan keterbatasan akses kaum miskin pada keseluruhan proses kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pemerintah Daerah harus melindungi hak-hak dasar warga terutama kaum miskin dan memastikan adanya kebijakan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan dari berbasis proyek dan sektoral menjadi berbasis hak-hak dasar kaum Miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang berbasis hak-hak dasar warga sangat relevan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui paradigma ini diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama kaum Miskin.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan baik sektoral maupun lintas bidang pembangunan. Selain itu, percepatan penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergitas antara elemen-

elemen pemerintah, swasta dan masyarakat yang mendasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencapaian penurunan angka kemiskinan yang merupakan isu yang berlaku universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Pada Tingkat Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 – 2024 bahwa tingkat kemiskinan sendiri diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 % pada tahun 2024. Tingkat Provinsi, Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD 2021-2026 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 5,77 %. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman target penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada tahun 2026 menjadi sebesar 6,48%.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menentukan prioritas pembangunan hingga berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PEMERINTAHAN DAN BAKOSIP
SEKRETARIAT DAERAH
Suhatri Bur, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001

